



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PUTUSAN

Nomor : 07/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan TIPIKOR Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara para Terdakwa ;

Terdakwa I :

Nama lengkap : ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI,SE. ;

Tempat lahir : Kotawaringin Barat ;

Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/04 September 1969 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Cilik Riwut, Gg. Kenanga RT.001 /
Rw.003 Kel. Mendawai Kec. Sukamara
Kab.Sukamara (alamat lama sesuai KTP).
: Jl. Jais Kelurahan Mendawai Rt.03 Rw. 03
Kec.Sukamarara,Kab.Sukamara Prov.Kalteng.
(Tempat Tinggal baru);

Agama : Kristen Protestan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan PT. Bank Pembangunan Kalimantan
Tengah Cabang Sukarama ;

Pendidikan : S-1 (Sarjana Ekonomi) ;

Terdakwa II :

Nama Lengkap : KASPUL ANWAR,SE;

Tempat Lahir : Palangka Raya;

Umur / Tgl Lahir : 37 tahun/11 April 1976;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Tjilik Riwut RT.01 RW.03 Kel.
Mendawai,Kec.Sukamara,Kab.Sukamara

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan PT. Bank Pembangunan
Kalimantan Tengah Cabang Sukamara;

Pendidikan : S-1

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah sejak tanggal 26 Juni 2013 s/d tanggal 15 Juli 2013 di Rumah Tahanan Negara Palangka Raya;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2013 s/d 24 Agustus 2013 di Rumah Tahanan Negara Palangka Raya; -
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2013 s/d 20 Agustus 2013 di Rumah Tahanan Negara Palangka Raya ;



4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 14 Agustus 2013 s/d tanggal 12 September 2013 di Rumah Tahanan Negara Palangka Raya;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak 13 September 2013 tanggal 11 Nopember 2013 di Rumah Tahanan Negara Palangka Raya;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 12 Nopember 2013 s/d 11 Desember 2013 di Rumah Tahanan Negara Palangka Raya;
7. Penahanan Hakim TIPIKOR tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 06 Desember 2013 s.d tanggal 04 Januari 2014 ;
8. Penahanan Ketua Pengadilan TIPIKOR tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 05 Januari 2013 s.d tanggal 05 Maret 2014 ;

Dalam tingkat banding Terdakwa I dan Terdakwa II mengajukan sendiri permintaan bandingnya, sedangkan Terdakwa II mengajukan memori banding melalui kuasa hukumnya yang bernama : Wikarya F.Dirun,SH.Advokat/Pengacara berkantor di Jl.Sisingamangaraja No.23 Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Desember 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 09 Desember 2013 dibawah No.213/XII/2013/SK/TIPIKOR/PN.PL.R.;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ;

- 1 Berkas-berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan TIPIKOR Palangka Raya tanggal 03 Desember 2013 No. 27/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN.PL.R. dalam perkara para terdakwa tersebut di atas;



2 Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : Reg. Perk : PDS.02/

SUKMA/0813 tertanggal 13 Agustus 2013, isinya sebagai berikut :

Terdakwa I ADHI OLAN YOGA JAKA LIANTRI,SE., dan Terdakwa II KASPUL ANWAR,SE., No.Reg. Perkara : PDS-03/SUKMA/0813 dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

-----Bahwa terdakwa I. ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI, SE (Pgs.Pemimpin seksi Pelayanan) sesuai Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor : DSDM.17/SK-0031/III-10 tanggal 09 Maret 2010 selaku Head Teller dan terdakwa II.KASPUL ANWAR,SE. (Pemimpin Seksi Administrasi) sesuai Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor : DSDM.17/SK-0038/III-08 tanggal 31 Maret 2008, mereka terdakwa I dan II selaku PGS Pemimpin Cabang PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Sukamara berdasarkan Instruksi No. KC.9/INSS-104/VI-11 Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Cabang Sukamara tentang Penunjukan Penganti sementara Pemimpin PT. Bank Pembangunan daerah Kalimantan Tengah Cabang Sukamara tanggal 24 Juni 2011, bersama-sama dengan saksi KURNIAWAN ADI SAROSO,SE. selaku Pemimpin Bank Pembangunan Kalimantan Cabang Sukamara berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : DSDM.17/SK-0031/III-10 tanggal 09 Maret 2010 (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, atau dalam kurun waktu antara bulan Juni tahun 2011 sampai dengan bulan Juli tahun 2011 atau setidaknya-setidaknya dalam tahun 2011



bertempat di Kantor PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Sukamara Jalan Cilik Riwut Kelurahan Mendawai Sukamara Kabupaten Sukamara, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, *telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2011 sekira jam 09.00 WIB, Saksi KURNIAWAN ADI SAROSO,SE. mendapat telpon dari orang yang mengaku Bapak ILHAM yaitu Kabag. Perekonomian Kabupaten Sukamara, yang mana orang yang mengaku Bapak ILHAM tersebut dalam telepon mengatakan kalau Bupati Sukamara mau telpon dan memberikan nomor handphone yang dikatakannya nomor milik Bupati Sukamara dengan nomor 082143308657. Tidak berapa lama kemudian orang yang mengaku sebagai Bupati Sukamara menelpon Saksi KURNIAWAN ADI SAROSO,SE. yang pada intinya meminta untuk mengirimkan sejumlah uang kepada Ibu ANI dan AGUSTINUS DULLA, yang nanti akan dikirim nomor rekeningnya.
- Kemudian sekira jam 11.00 WIB, terdakwa I. ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI,SE. dipanggil oleh saksi KURNIAWAN ADI SAROSO,SE. keruangannya, dan mengatakan bahwa ada telpon dari Bupati minta untuk ditransfer uang, sambil memperlihatkan pesan singkat (SMS) di Hand Phone yang berisi nama AGUSTINUS DULLA, nomor rekening 167 0000 28 4330



Bank Mandiri KCP Sentral Niaga Jakarta sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan ANNY RATNAWATI nomor rekening 124 000 584 7182 Bank Mandiri Cabang Tebet Jakarta sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan nama pengirim DARMANSYAH. Selanjutnya terdakwa diminta untuk membuat bukti transfer sesuai SMS yang ditunjukkan oleh saksi KURNIAWAN ADI SAROSO,SE tersebut,lalu terdakwa I. ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI,SE membuat bukti pengiriman transfer (slip transfer) untuk atas nama AGUSTINUS DULLA nomor rekening 167 0000 28 4430 sedangkan untuk nama ANNY RATNAWATI nomor rekening 124 000 584 7182, selanjutnya slip transfer itu terdakwa I. ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI,SE serahkan kepada saksi KURNIAWAN ADI SAROSO,SE untuk diperiksa.Kemudian terdakwa I. ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI, SE menanyakan “”dana (uang) yang akan dikirim mana” dan dijawab saksi KURNIAWAN ADI SAROSO,SE. “nanti sore uang tersebut akan dibayar”. Selanjutnya slip transfer diserahkan kembali kepada terdakwa I. ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI dan diserahkan ke teller (kasir) untuk dibukukan dengan mengatakan, “ini transfer atas perintah dari Bupati melalui Pimpinan”. Selanjutnya teller bertanya “uangnya mana?” dan dijawab terdakwa I. ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI “nanti sore”. Setelah itu teller membukukan bukti transfer tersebut, lalu diserahkan kepada terdakwa I. ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI, SE. setelah itu diserahkan kepada saksi KURNIAWAN ADI SAROSO,SE untuk dilakukan persetujuan dan penerusan ke Kantor Pusat. Sekira jam 15.30 WIB terdakwa I. ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI dipanggil oleh saksi KURNIAWAN ADI SAROSO,SE dan



mengatakan bahwa transfer ke atas nama AGUSTINUS DULLA tersebut belum diterima, sedangkan tranfer atas nama ANNY RATNAWATI sudah diterima. Setelah terdakwa I. ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI, SE. memeriksa ternyata salah tulis nomor rekening atas nama AGUSTINUS DULLA yaitu yang benar 167 0000 28 4330 tertulis 167 0000 28 4430 . Pada saat membuat rincian akhir hari, teller ada bertanya kepada terdakwa I. ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI, SE. "Pak, uangnya selisih sebesar uang transfer." dan dipembukuan headteller juga ada selisih, dan hal tersebut terdakwa I. ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI, SE. sampaikan kepada saksi KURNIAWAN ADI SAROSO,SE. namun saksi KURNIAWAN ADI SAROSO,SE mengatakan untuk membuat seolah-olah uang tersebut ada sehingga tidak ada selisih kas dan hal tersebut terdakwa I. ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI, SE. sampaikan kepada teller sehingga oleh teller dan terdakwa I. ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI, SE. selaku headteller dibuat rincian bahwa uang tersebut seolah-olah ada dan tidak selisih, sehingga bisa tutup kas. Sebelum pulang terdakwa I. ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI, SE. tanyakan kembali kepada Saksi KURNIAWAN ADI SAROSO,SE. "kapan uangnya dibayar", jawab Saksi KURNIAWAN ADI SAROSO,SE bahwa "uangnya akan dibayar nanti malam karena saat ini Bapak. Bupati tidak ada di Sukamara";

- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2011, sekira jam 10.00 WIB ada return (pengembalian) transfer atas nama AGUSTINUS DULLA dikirim kembali dari Bank Mandiri KCP Sentral Niaga Jakarta ke Bank Kalimantan Tengah Cabang Sukamara. Kemudian Saksi KURNIAWAN ADI SAROSO,SE meminta supaya



terdakwa I. ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI, SE. membuat slip baru sesuai nomer rekening yang benar yaitu 167 0000 28 4330, selanjutnya dibukukan oleh teller lalu diteruskan oleh Saksi KURNIAWAN ADI SAROSO,SE. ke Cabang Utama PalangkaRaya. Setelah jam istirahat terdakwa I. ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI, SE. dipanggil saksi KURNIAWAN ADI SAROSO,SE, dan mengatakan bahwa Bapak Bupati ada telpon minta ditransferkan sejumlah uang yaitu Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) kenomor rekening 132 0011 12 0970 atas nama NUR AZIZAH Bank Mandiri KCP Cicurug Jawa Barat, selanjutnya terdakwa I. ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI, SE. membuat slip transfer tersebut. Setelah slip transfer dibuat oleh terdakwa I. ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI, SE. lalu diserahkan kepada teller untuk dibukukan sambil menyampaikan bahwa ini transfer punya Bupati dan teller bertanya kepada terdakwa I. ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI, SE. “uangnya mana?”, dijawab terdakwa I. ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI, SE. “nanti saya tanyakan kepada Pimpinan”. Selanjutnya slip transfer terdakwa I. ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI, SE. serahkan kepada saksi KURNIAWAN ADI SAROSO,SE. sambil menanyakan “mana uangnya?”, dan dijawab saksi KURNIAWAN ADI SAROSO,SE. “nanti malam kita ke tempat Bupati untuk mengambil dana tersebut karena dananya ada di brankas Bapak Bupati”. Kemudian sekira jam 19.00 WIB, saksi KURNIAWAN ADI SAROSO,SE. menelpon terdakwa I. ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI, SE. dan mengatakan “kita tidak jadi ke tempat Bupati karena Bapak Bupati belum datang ke Sukamara masih dalam perjalanan ke Palangka Raya”.



- Pada tanggal 24 Juni 2011sekira jam 10.00 WIB saksi KURNIAWAN ADI SAROSO,SE. memanggil terdakwa I. ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI dan menyampaikan “bahwa Bupati ada menelpon dan minta dikirimkan uang lagi yang mana saat ini Bupati masih berada di Palangka Raya dan dananya diperlukan sekarang”, terdakwa I. ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI menanyakan “bagaimana pembayarannya?” dan saksi KURNIAWAN ADI SAROSO,SE mengatakan “nanti akan diselesaikan atau dibayarkan oleh Bupati dari keuangan Pemda melalui SP2D”. Setelah mendapat jawaban tersebut terdakwa I. ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI, SE. tanyakan “kemana uang tersebut ditransfer”, saksi KURNIAWAN ADI SAROSO,SE menjawab “ke AGUSTINUS DULLA dengan nomer rekening yang sama sebelumnya dengan jumlah uang Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)”. Selanjutnya terdakwa I. ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI, SE. membuat bukti transfer dan meminta teller untuk membukukannya lalu bukti transfer tersebut diserahkan kepada saksi KURNIAWAN ADI SAROSO,SE untuk mendapatkan persetujuan dan penerusan ke kantor pusat. Saat akan membuat rincian, tellermenanyakan mengenai selisih uang kas dan terdakwa I. ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI, SE. jawab “agar dibuat seperti kemarin anggap saja uang tersebut seolah-olah ada”. Lalu dibuat rincian bahwa uang tersebut seolah-olah ada. Dan sorenya setelah kas tutup,terdakwa I.ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI, SE. menanyakan kepada saksi KURNIAWAN ADI SAROSO,SE “kapan dana tersebut akan dibayarkan” dan saksi KURNIAWAN ADI SAROSO,SE mengatakan “nanti menunggu Bapak Bupati dan jangan kuatir karena dana tersebut digunakan untuk kepentingan orang



banyak". Lalu saksi KURNIAWAN ADI SAROSO,SE. juga cerita bahwa Bapak Gubernur juga ada menelepon mengatakan nanti bapak Bupati yang akan menyelesaikannya. Sekira jam 16.00 wib saksi KURNIAWAN ADI SAROSO,SE. memanggil terdakwa I.ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI, SE. menyampaikan kalau ingin cuti pulang ke Palangka Raya dan menunjuk terdakwa I.ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI dan terdakwa II.KASPUL ANWAR, SE sebagai PGS (pengganti sementara) Pemimpin Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Sukamara ;

- Pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2011 Pimpinan Seksi Pelayanan Terdakwa I.ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI, SE. dan Pimpinan Seksi Administrasi terdakwa II.KASPULANWAR,SE. menjabat sebagai Pengganti Sementara (PGS) menggantikan Pimpinan Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Sukamara (saksi KURNIAWAN ADI SAROSO,SE) sementara mengambil cuti. Sekira jam 11.00 WIB saksi KURNIAWAN ADI SAROSO,SE menelepon ke Hand Phone terdakwa I. ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI meminta untuk membuat bukti transfer atas nama Agustinus Dulla dan Anny Ratnawati lagi dan agar ditransferkan segera uang tersebut dengan jumlah uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk atas nama Agustinus Dulla dan untuk atas nama Anny Ratnawati sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan nomor rekening dan Bank yang sama. Setelah bukti transfer dibuat oleh terdakwa I. ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI, SE. kemudian Saksi RIRIN MARLINA diminta terdakwa I.ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI, SE. untuk mentransfer uang tersebut, dimana terdakwa I.ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI, SE.



menyatakan ini atas permintaan pimpinan (saksi KURNIAWAN ADI SAROSO,SE.) Setelah ditransfer dan selesai dibukukan, terdakwa I. ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI, SE. Menyerahkan resi transfernya kepada terdakwa II. KASPUL ANWAR, SE. untuk disetujui dan diteruskan yaitu sekitar jam 12.00 wib ketika itu terdakwa II. KASPULANWAR,SE. sedang berada diruangannya bersama stafnya, yang mana terdakwa I. ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI, SE. saat itu menyerahkan 2 (dua) bukti slip transfer an. Andi Sukri, dan terdakwa I..ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI, SE. mengatakan bahwa “ini ada 2 (dua) bukti transfer untuk mas Ipul setuju”, terdakwa II.KASPULANWAR,SE. menerima 2 (dua) bukti slip tersebut setelah itu di cek kedua slip transfer tersebut ternyata tidak ada tanda tangan pengirim, sementara identitas pengirim ada, setelah itu terdakwa II.KASPULANWAR,SE. menanyakan kepada terdakwa I.ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI, SE. “kenapa belum ditanda tangani oleh pengirim?” jawab terdakwa I.ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI, SE. bahwa “transfer tersebut adalah milik Bupati Sukamara, kalau mau tanya langsung saja tanya pada pimpinan cabang”, karena pada saat itu pimpinan sedang ijin terdakwa II.KASPUL ANWAR,SE. menghubungi via telpon 081349148675/08125053858 menanyakan kenapa 2 (dua) bukti transfer belum ditandatangani pengirim?” jawab saksi KURNIAWAN ADI SAROSO,SE bahwa “bukti transfer tersebut memang punya bupati Sukamara, dan tanda tangan akan menyusul nanti, lalu proses transfer itu disetujui terdakwa II.KASPUL ANWAR,SE.



- Bahwa SOP (Standart Operating Procedure) transaksi transfer secara umum sebagai berikut :
 - Syarat setoran / transferan antar Bank :
 1. Identitas pengirim yang jelas, ada nama, alamat dan nomor telpon;
 2. Identitas penerima harus lengkap disertai nama pengirim, alamat, bank yang ditujukan dan nomor rekening yang ditujukan;
 3. Tanda tangan pengirim ;
 4. Tanggal transaksi.
 5. Adanya setoran uang
 - Nasabah yang akan mentranfer dana (uang) mengisi blanko aplikasi transfer yang isinya antara lain : nama penerima, nominal tranfer, nomor rekening Penerima dan Bank dituju, keterangan (jika ada), nama pengirim dan tanda tangan pengirim ;
 - Kemudian aplikasi transfer tersebut diserahkan ke teller berikut dengan fisik uang sesuai nilai nominal ditambah dengan biaya transfer yang nilainya disesuaikan dengan tarif yang berlaku. Selanjutnya Teller memproses tranfer tersebut, apabila nominal transfer melebihi Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), maka Teller meminta persetujuan Pensi. Pelayanan, selanjutnya apabila transaksi transfer melebihi nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), maka harus melalui persetujuan Pemimpin Cabang ;
 - Bahwa Jenis-jenis transaksi transfer ada 2 (dua), yaitu : Transaksi tansfer tunai, dan Transaksi transfer Pemindah Bukuan. Bahwa perbedaan dari kedua jenis transaksi transfer tersebut adalah sebagai berikut :



- Untuk Transfer Tunai, Nasabah langsung membawa uang tunai dan slip transfer ke Teller (Kasir).
- Untuk Transfer Pemindah Bukuan, transfer yang dilakukan dengan cara memindah bukuan dari Rekening yang satu ke Rekening yang dituju, dalam hal ini Transfer Pemindah Bukuan sering dilakukan untuk pembayaran dari Pemda ke Pihak Ketiga, dengan melampirkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dari Pihak Pemda.
- Untuk kedua jenis transaksi transfer tersebut harus menyertakan bukti transfer berupa slip transfer;
- Bahwa untuk semua transaksi dibukukan oleh Teller, dan proses persetujuan transaksi dilakukan oleh Head Teller atau Pinsi Pelayanan, dan apabila Teller kekurangan dana guna pembayaran, maka diperlukan adanya alokasi dana dari Head Teller kepada Teller ;
- Bahwa transaksi tetap dilakukan dan dibukukan oleh Teller, dicek dan diteliti oleh Pinsi Pelayanan, apakah data-data yang dimasukkan sudah benar, baik nama, nomor rekening bank dan nominal uang, setelah semuanya sesuai/cocok, Pinsi Pelayanan melakukan paraf selanjutnya diteruskan ke Pimpinan Cabang untuk dilakukan persetujuan ;
- Bahwa transaksi transfer dibukukan dan dilaporkan dalam bentuk Jurnal Transfer "Daftar Kiriman Uang Yang Sudah Dikirim", dicetak oleh Teller (Kasir) dan diperiksa oleh Pinsi Pelayanan guna untuk perbandingan apakah pengiriman/transfer uang yang dibukukan oleh Teller telah terkirim seluruhnya atau belum, dan bukti Jurnal Transfer ini menyatakan bahwa uang yang



ditransfer tersebut sudah diterima oleh Bank penerima. Kemudian setelah diperiksa oleh saksi dan diberi tanda paraf pada Jurnal Transfer dan Slip Bukti Transfer, kemudian pada sore harinya diserahkan ke Bagian Akutansi untuk diteliti/dicek ulang, kemudian nantinya dari Bagian Akutansi akan diteruskan kepada Pimpinan Cabang untuk dicek, dan setelah itu Jurnal Transfer dan Slip Bukti Transfer dan bukti-bukti slip lainnya diarsipkan di Bagian Akutansi.

- Bahwa terdakwa I.ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI, SE dan terdakwa II.KASPULANWAR,SE. selaku PGS Pimpinan Cabang memiliki User ID. Dan yang mengeluarkan adalah Divisi Teknologi dan Informatika (TI) kantor Pusat Palangka Raya, sedangkan proses pembuatannya berdasarkan permohonan dari Pimpinan Kantor Cabang Sukamara setelah keluarnya INTRUKSI No.KC.9/INS-1042/VI-11 tertanggal 24 Juni 2011 yang ditujukan Divisi Teknologi dan Informatika (TI) kantor Pusat Palangka Raya, dilampiri Surat INSTRUKSI selanjutnya Divisi Teknologi dan Informatika (TI) baru mengeluarkan User ID dimana User ID tersebut diterima terdakwa I pada hari Senin tanggal 27 Juni 2011 pagi dan berakhirnya setelah Pimpinan masuk kantor kembali menjalankan kegiatan sehari-hari ;

- Bahwa tanpa User ID kegiatan perbankan PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Sukamara tidak bisa, karena untuk buka kantor dan persetujuan operasional/transaksi bank serta tutup kantor harus menggunakan User ID ;
- Bahwa Untuk transfer Pada tanggal 28 Juni 2011 disaat terdakwa I bersama terdakwa II menjabat sebagai PGS Pimpinan Cabang terdapat dua transaksi transfer yang jumlahnya Rp. 550.000.000,-



(limaratus lima puluh juta rupiah) yaitu pertama transfer sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan nomer rekening 167 0000 28 4330 bank Mandiri KCP Sentral Niaga Jakarta atas nama AGUSTINUS DULLA dengan pengirim Andi Sukri alamat Jl. Cakra Adiwijaya Sukamara, transaksi kedua transfer sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan no. Rekening 124 000 584 7182 Bank Mandiri Cabang Tebet Jakarta atas nama ANI RATNAWATI dengan nama pengirim Andi Sukri. Dimana terdakwa I datang keruangan terdakwa II selaku PGS pertama dengan membawa dua slip setoran atas nama AGUSTINUS DULLA dan ANI RATNAWATI tersebut lalu meminta terdakwa II untuk meneruskannya dengan menggunakan User ID PGS Pimpinan Cabang yang sudah mereka terdakwa miliki ;

- Bahwa Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Kalteng Nomor : DPP.03/SK-0106/VIII-08 tentang Perubahan atas Keputusan Direksi Nomor : DPP.03/SK0089/VII-07 tentang Sistem dan Prosedur Pelimpahan / Batas Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan Struktural, Pengamanan Hazanah serta Kewenangan Penandatanganan Tanda Bukti Setoran, Fiat Bayar di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Kalteng, Pasal 43 ayat (2), dimana disana disebutkan : "Pemimpin Seksi Pelayanan Tunai (Head Teller) diberi wewenang melakukan fiat bayar bukti/vouher pengeluaran uang dengan nilai setinggi-tingginya Rp.



100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan untuk pengeluaran yang melebihi nilai tersebut fiat bayar dilakukan oleh Pemimpin Cabang.” PT. Bank Pembangunan Kalteng Cabang Sukamara termasuk dalam kategori kelas 3 (Cabang Kelas 3).

- Bahwa terdakwa I ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI, SE dan terdakwa II KASPUL ANWAR, SE *telah melakukan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan peraturan yaitu Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Nomor : DPAI.400/SK2-0043/VI-2004 tanggal 27 Mei 2004, tentang Standar Operasional Prosedur Akuntansi, Flow Chart dan Chart Of Account (COA) pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah yaitu ;*
 - a. Nasabah yang akan mentransfer dana (uang) mengisi blanko aplikasi transfer dengan lengkap dan menyerahkan uang yang akan dikirim beserta blanko kepada teller;
 - b. Teller mencocokkan jumlah uang yang diserahkan dengan jumlah uang yang harus dibayar nasabah ditambah dengan biaya-biaya;
- Bahwa terdakwa I ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI selaku PGS. Pinsi Pelayanan melanggar prosedur dalam hal mengenai keharusan adanya fisik uang dalam transaksi transfer, sedangkan terdakwa II KASPUL ANWAR, SE selaku Pinsi Administrasi tidak melaksanakan SOP karena hanya melihat bukti formil dari warkat tanpa mengecek adanya fisik uang sehingga mereka tidak melaksanakan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur PT. Bank Pembangunan



Kalimantan Tengah, peraturan Bank Indonesia serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;

- Bahwa selaku PGS Pimpinan Cabang berdasarkan Instruksi No.KC.9/INS-1042/VI-11 tertanggal 24 Juni 2011 terdakwa I. ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI, SE. dan terdakwa II. KASPUL ANWAR, SE melakukan perbuatan yang bertentangan sesuai instruksi yaitu :
 - a. Bertindak untuk dan atas nama Pimpinan PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Sukamara.
 - b. Mengkoordinir pelaksanaan tugas Bank sehari-hari di PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Sukamara.
 - c. Memutuskan dan merealisasikan kredit konsumtif ;
 - d. Lain-lain menyangkut pengeluaran investasi dan biaya tetap agar meminta persetujuan Pimpinan Cabang Sukamara.
- Bahwa perbuatan terdakwa I. ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI, SE dan terdakwa II KASPUL ANWAR, SE, yang telah melakukan transfer tunai ke rekening pribadi / perseorangan dengan mempergunakan dana PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Sukamara tanpa prosedur yang benar telah memperkaya orang lain yaitu penerima transfer :
 - Tanggal 28 Juni 2011 yaitu Ani Ratnawati dengan nomor rekening AC. 1240005847182 Bank Mandiri Cabang Tebet Jakarta jumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
 - Tanggal 28 Juni 2011 yaitu Agustinus Dulla dengan nomor rekening AC. 167.0000.28.4330 Bank Mandiri KCP Sentra Niaga Jakarta jumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).



- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di PT. Bank Pembangunan Kalteng Cabang Sukamara tanggal 7 Juli 2011 meneliti neraca posisi tanggal 7 Juli 2011.

Saldo Kas : Rp. 4.378.030.000,-;

Jumlah Neraca : Rp. 6.128.380.000,-;

Selisih : Rp. 1.750.350.000,-;

- Bahwa posisi neraca keuangan yang ada selisih sebesar Rp. 1.750.350.000,- yang disebabkan karena ada transaksi transfer tersebut tidak sesuai/mengacu pada sistem dan prosedur yang berlaku di PT. Bank Pembangunan Kalteng, seharusnya setiap transaksi harus didukung dengan bukti seperti ada ditandatangani pengirim uang dan ada fisik uang namun transfer ini tidak ada uang dan bukti uang secara fisik ;
- Bahwa untuk menutup selisih kas tersebut Saksi KURNIAWAN ADI SAROSO,SE menggunakan Uang Muka (UP) untuk menutupnya tanpa melalui prosedur.
- Bahwa Uang Muka (UP) itu dapat dicairkan atau dipergunakan untuk keperluan : Pengadaan ATK, Perjalanan Dinas, Operasional Kantor, Pekerjaan Pengadaan barang dan jasa intern, keperluan lain yang berkaitan dengan keperluan dinas PT. Bank Pembangunan Kalteng. Namun sifatnya hanya sementara dan ada batas pengembaliannya ;
- Bahwa semua pengeluaran tentang Pengadaan ATK, Perjalanan Dinas, Operasional Kantor, Pekerjaan Pengadaan barang dan jasa intern serta



keperluan lain yang berkaitan dengan keperluan dinas PT. Bank Pembangunan

Kalimantan Tengah dianggap piutang dan dicatat di dalam Aktiva Neraca ;

- Bahwa semua uang muka hanya diperuntukkan untuk keperluan kantor saja ;
- Untuk bisa mengeluarkan uang muka Pemimpin Cabang hanya bisa mengeluarkan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk selebihnya harus persetujuan Direksi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI,SE dan terdakwa II KASPUL ANWAR, SE mengakibatkan, Kerugian Keuangan Negara Cq. PT.Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Sukamara sebesar Rp.550.100.000,00 (Lima ratus lima puluh juta seratus ribu rupiah) dengan rincian dan perhitungan sebagai berikut :

Berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penggigitungan Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : SR-160/PW15/5/2013 tanggal 7 Mei 2013, Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp1.750.350.000,00 (Satu milyar tujuh ratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian dan perhitungan sebagai berikut :

Tanggal	Jumlah Transaksi Transfer Pengiriman Uang (Rp)	Hasil Audit Transaksi Transfer Pengiriman Uang (Rp)	Jumlah Transaksi Transfer Pengiriman Uang yang tidak diterima Ungnya (Rp)
22 Juni 2011	687.903.500,00	387.803.500,00	300.100.000,00
23 Juni 2011	665.650.000,00	15.550.000,00	650.100.000,00
24 Juni 2011	332.680.000,00	82.630.000,00	250.050.000,00
28 Juni 2011	1.606.282.000,00	1.056.182.000,00	550.100.000,00
Jumlah	3.292.515.500,00	1.542.165.500,00	1.750.350.000,00



Jumlah kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.1.750.350.000,00 (Satu milyar tujuh ratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari uang tunai yang tidak diterima dari nasabah pengirim uang sebesar Rp.1.750.000.000,00 (Satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan pendapatan atas jasa transfer yang tidak diterima uangnya sebesar Rp.350.000,00. (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan periode kepemimpinan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Cabang Sukamara, penyimpangan transaksi transfer tunai tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

- Penyimpangan transaksi transfer tunai periode Pimpinan Cabang (Saksi KURNIAWAN ADI SAROSO, SE) sebesar Rp1.200.250.000,00 (Satu milyar dua ratus juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal Transaksi	Nama Nasabah	Jumlah (Rp)	Biaya Tranfer (Rp)	Jumlah Ketekoran Kas (Rp)
22-6- 2011	Darmansyah/ Sukamara	300.000.000,00	50.000,00	300.050.000,00
22-6- 2011 (di Retur)	Andi Sukri / Jl.Cakra Adiwijaya Sukamara	-	50.000,00	50.000,00
23-6- 2011 (Retur Transfer tgl 22-6-2011	Andi Sukri / Jl.Cakra Adiwijaya Sukamara	270.000.000,00	50.000,00	270.050.000,00
23-6- 2011	Darmansyah / Sukamara	380.000.000,00	50.000,00	380.050.000,00
24 -4- 2011	Andi Sukri / Jl. Cakra Adiwijaya Sukamara	250.000.000,00	50.000,00	250.050.000,00
Jumlah		1.200.000.000,00	250.000,00	1.200.250.000,00



- Penyimpangan transaksi transfer tunai periode Pgs Pimpinan Cabang
(Terdakwa I ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI dan Terdakwa II
KASPUL ANWAR, SE) sebesar Rp 550.100.000,00 (Lima ratus lima
puluh juta seratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal Transaksi	Nama Nasabah	Jumlah (Rp)	Biaya Tranfer (Rp)	Jumlah Ketekoran Kas (Rp)
28-6-2011	Andi Sukri / Jl.Cakra Adiwijaya Sukamara	200.000.000,00	50.000,00	200.050.000,00
28-6-2011	Andi Sukri / Jl. Cakra Adiwijaya Sukamara	350.000.000,00	50.000,00	350.050.000,00
Jumlah		550.000.000,00	100.000,00	550.100.000,00



- Bahwa dengan selesainya Audit tanggal 3 Mei 2013, terdapat tindak lanjut berupa penyetoran atas Kerugian Keuangan Negara tersebut ke Kas PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah sebesar Rp.219.886.492,00 (Dua ratus sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut :

No.	User Entry	Tanggal Setor	Jumlah(Rp)
1	100044	22 Juli 2011	11.245.000,00
2	100044	22 Juli 2011	57.628.139,00
3	100044	22 Juli 2011	28.018.967,00
4	10046IKO	21 September 2011	27.500.000,00
5	10046IKO	19 Desember 2011	16.780.000,00
6	10046IKO	21 Februari 2012	4.195.000,00
7	100044	6 Juli 2012	16.853.447,00
8	100044	6 Juli 2012	36.690.939,00
9	100044	14 Agustus 2012	4.195.000,00
10	100044	25 Oktober 2012	8.390.000,00
11	100044	17 Desember 2012	8.390.000,00
		Jumlah	219.886.492,00

Tindak lanjut tersebut dicatat sebagai pengurangan Rekening Uang Muka Ketekoran Kas atas Transaksi Transfer atas nama saksi KURNIAWAN ADI SAROSO,SE ;

- Bahwa ada mengembalikan uang oleh Saksi KURNIAWAN ADI SAROSO, SE , dengan perincian sebagai berikut ;



1. Setoran Uang Muka XII tanggal 01 Mei 2013 sebesar Rp. 4.195.000,-;
2. Setoran Uang Muka XIII tanggal 29 Mei 2013 sebesar Rp.45.903.985,-;
3. Setoran Uang Muka XIV tanggal 29 Mei 2013 sebesar Rp.23.938.677,-;
4. Setoran Uang Muka XV tanggal 21 Juni 2013 sebesar Rp. 8.455.000,-;

Jumlah total Rp.82.492.662,-;

Jumlah keseluruhan pengembalian keuangan Negara dengan melakukan penyetoran atas Kerugian Negara oleh saksi KURNIAWAN ADI SAROSO, SE adalah Rp.302.379.154,00 (Tiga ratus dua juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh empat rupiah);

Jumlah Kerugian Negara sebesar Rp1.750.350.000,00 - Rp.302.379.154,00
=Rp.1.447.970.846,00 (Satu milyar empat ratus empat puluh tujuh jutasembilan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah);

----- Perbuatan terdakwa I ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI,SE dan terdakwa II KASPUL ANWAR, SE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

-----Bahwa ia Terdakwa I. ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI, SE (Pgs. Pemimpin seksi Pelayanan) sesuai Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor : DSDM.17/SK-0031/III-10



tanggal 09 Maret 2010 selaku Head Teller dan Terdakwa II. KASPULANWAR,SE.
(Pemimpin Seksi Administrasi) sesuai Petikan Keputusan Direksi PT. Bank
Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor : DSDM.17/SK-0038/III-08
tanggal 31 Maret 2008, mereka terdakwa I dan II selaku PGS Pemimpin Cabang PT.
Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Sukamara berdasarkan Instruksi
No. KC.9/INSS-104/VI-11 Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan
Tengah Cabang Sukamara tentang Penunjukan Penganti sementara Pemimpin PT.
Bank Pembangunan daerah Kalimantan Tengah Cabang Sukamara tanggal 24 Juni
2011, bersama-sama dengan saksi KURNIAWAN ADI SAROSO,SE. selaku
Pemimpin Cabang berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : DSDM.17/
SK-0031/III-10 tanggal 09 Maret 2010 (yang dilakukan penuntutan secara terpisah),
pada sekitar bulan Juni tahun 2011 sampai dengan bulan Juli tahun 2011 atau
setidak-setidaknya dalam tahun 2011 bertempat di Kantor PT. Bank Pembangunan
Kalimantan Tengah Cabang Sukamara, Jalan Cilik Riwut Kelurahan Mendawai
Sukamara Kabupaten Sukamara Propinsi Kalimantan Tengahatau setidaknya
pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, *telah melakukan,
menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan yaitudengan tujuan
menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena
jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara*, perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara
antara lain sebagai berikut :



- Bahwa Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Nomor : DSDM.17/SK-0031/III-10 tanggal 09 Maret 2012 mengangkat, mempromosikan Terdakwa I ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI,SE selaku (Pejabat Pengganti Sementara (PGS) Pinsi Pelayanan PT. Bank Pembangunan Kalteng Cabang Sukamara;

Tugas pokok, wewenang dan tanggung jawab Terdakwa I ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI,SE selaku (Pejabat Pengganti Sementara (PGS) Pinsi Pelayanan PT. Bank Pembangunan Kalteng Cabang Sukamara antara lain :

- Mengontrol ketersediaan dana;
- Mengkoordinasi Bawahan di Seksi Pelayanan;
- Memberikan pelayanan yang prima sebagai Front Office;
 - Meneliti setiap transaksi yang dilakukan pada Seksi Pelayanan;
- Bahwa terdakwa II KASPUL ANWAR, SE menjabat sebagai Pemimpin Seksi Administrasi Bank Pembangunan Kalteng Cabang Sukamara berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Kalteng Nomor: DSDM.17/SK-0089/VI-10 tanggal 15 Juni 2010. Mempunyai tugas dan tanggung jawab berdasarkan SK Direksi PT. Bank Pembangunan Nomor: DPP.04/SK-0040/III-08 tanggal 31 Maret 2008 yaitu:
 - Mengelola pelaksanaan sistim dan prosedur bidang administrasi.
 - Mengelola administrasi keuangan dan pengendalian keuangan cabang.
 - Mengelola Sumber Daya Manusia Cabang.
 - Mengelola logistik, kerumahtanggaan, kearsipan, pengamanan dan administrasi umum lainnya.



- Melaksanakan serta mengelola manajemen risiko.
- Melaksanakan kepatuhan terhadap sistim dan prosedur, peraturan Bank Indonesia serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
- Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi serta kegiatannya.
- Tanggung jawab utama yaitu :
 - Menyusun dan merumuskan rencana kerja dan anggaran tahun unit.
 - Memeriksa kebenaran/akurasi seluruh transaksi keuangan harian cabang.
 - Memantau dan mengendalikan transaksi pembukuan.
 - Menganalisis laporan keuangan cabang untuk kegiatan manajemen.
 - Mengelola posisi keuangan cabang maupun rekening nasabah.
 - Mengendalikan likuiditas cabang.
 - Mengelola penyimpanan dokumen akuntansi.
 - Melakukan penyelesaian atas pos terbuka (rekonsiliasi) rekening antar kantor, rekening BI, rekening perantara dan rekening sementara lainnya.-
 - Mengelola system otomasi kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas.
 - Mengelola output/laporan keuangan harian dari system.
 - Mengelola laporan keuangan cabang.
 - Mengelola sumber daya manusia cabang.
 - Mengelola logistic dan kerumahtanggaan cabang



- Mengelola transportasi.
- Mengelola pelayanan komunikasi.
- Mengelola kesekretariatan, administrasi umum dan kearsipan.
- Mengelola pengamanan.

- Mengelola petty cash (uang kecil) cabang.

- Bahwa terdakwa I. ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI,SE. bersama terdakwa II ASPUL ANWAR,SE berdasarkan INSTRUKSI No.KC.9/INS-1042/VI-11 tertanggal 24 Juni 2011, ditunjuk sebagai PGS Pimpinan Cabang dan diinstruksikan untuk :

- a. Bertindak untuk dan atas nama Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Cabang Sukamara ;
- b. Mengkoordinir pelaksanaan tugas bank sehari-hari di PT. Bank
- c. Memutuskan dan merealisasikan kredit konsumtif.
- d. Lain-lain menyangkut pengeluaran investasi dan biaya tetap agar meminta persetujuan Pemimpin Cabang Sukamara.

- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2011 sekira jam 09.00 WIB, Saksi KURNIAWAN ADI SAROSO,SE. mendapat telpon dari orang yang mengaku Bpk. ILHAM yaitu Kabag. Perekonomian Kabupaten Sukamara. Orang yang mengaku Bpk. ILHAM tersebut dalam telepon bilang kalau Bupati Sukamara mau telpon dan dikasih nomor handphone Bupati Sukamara dengan nomor 082143308657. Kemudian yang mengaku sebagai Bupati Sukamara menelpon Saksi KURNIAWAN ADI SAROSO,SE. yang pada intinya meminta untuk



mengirimkan sejumlah uang kepada *Ibu ANI dan AGUSTINUS DULLA*, yang nanti akan dikirim nomor rekeningnya.

- Kemudian sekira jam 11.00 WIB, terdakwa I.ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI,SE dipanggil oleh saksi KURNIAWAN ADI SAROSO,SE ke ruangan, bahwa beliau mendapatkan telpon dari Bupati dan minta untuk ditransfer uang, sambil memperlihatkan pesan singkat (SMS) di Hand Phone yang berisi nama AGUSTINUS DULLA, no rekening 167 0000 28 4330 Bank Mandiri KCP Sentral Niaga Jakarta dengan nominal Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan ANNY RATNAWATI no. Rekening 124 000 584 7182 Bank Mandiri Cabang Tebet Jakarta dengan nominal Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan nama pengirim DARMANSYAH. Selanjutnya terdakwa diminta untuk membuat bukti transfer sesuai SMS yang ditunjukkan oleh saksi KURNIAWAN ADI SAROSO,SE tersebut. Kemudian terdakwa I. ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI,SE membuat bukti pengiriman transfer (slip transfer) untuk atas nama AGUSTINUS DULLA, ditulis nomor rekening 167 0000 28 4430 sedangkan untuk nama ANNY RATNAWATI no. Rekening 124 000 584 7182, selanjutnya slip transfer terdakwa serahkan kepada Pimpinan untuk diperiksa, dan terdakwa I ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI, SE menanyakan dana (uang) yang akan dikirim mana dan dijawab saksi KURNIAWAN ADI SAROSO,SE nanti sore uang tersebut akan dibayar. Selanjutnya slip transfer diserahkan kembali kepada terdakwa I ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI dan diserahkan ke Teller untuk dibukukan dengan mengatakan, “ini transfer atas perintah dari Bupati melalui Pimpinan”. Selanjutnya Teller bertanya “uangnya mana ?” dan



dijawab terdakwa I ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI "nanti sore".

Setelah itu teller membukukan bukti transfer tersebut, lalu diserahkan kepada terdakwa I ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI setelah itu diserahkan kepada saksi KURNIAWAN ADI SAROSO,SE untuk dilakukan persetujuan dan penerusan ke Kantor Pusat. Sekira jam 15.30 WIB terdakwa I. ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI dipanggil ke ruangan saksi KURNIAWAN ADI SAROSO,SE dan saksi KURNIAWAN ADI SAROSO,SE mengatakan bahwa transfer ke atas nama AGUSTINUS DULLA tersebut belum diterima, sedangkan tranfer atas nama ANNY RATNAWATI sudah diterima dan setelah terdakwa I. ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI memeriksa ternyata salah tulis nomor rekening atas nama AGUSTINUS DULLA yaitu yang benar 167 0000 28 4330 tertulis 167 0000 28 4430 . Pada saat membuat rincian akhir hari, Teller ada bertanya kepada terdakwa I. ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI, "Pak, uangnya selisih sebesar uang transfer. "dan dipembukuan headteller juga ada selisih, dan hal tersebut terdakwa I. ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI sampaikan kepada saksi KURNIAWAN ADI SAROSO,SE namun saksi KURNIAWAN ADI SAROSO,SE mengatakan untuk membuat seolah-olah uang tersebut ada sehingga tidak ada selisih kas dan hal tersebut terdakwa I. ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI sampaikan kepada teller sehingga oleh teller dan terdakwa I. ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI selaku headteller dibuat rincian bahwa uang tersebut seolah-olah ada dan tidak selisih, sehingga bisa tutup kas. Sebelum pulang terdakwa I. ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI tanyakan kembali kepada Saksi KURNIAWAN ADI SAROSO,SE "kapan uangnya dibayar", jawab Saksi KURNIAWAN ADI



SAROSO,SE “bahwa uangnya akan dibayar nanti malam karena saat ini Bapak.

Bupati tidak ada di Sukamara” ;

- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2011, sekira jam 10.00 WIB ada return (pengembalian) transfer atas nama AGUSTINUS DULLA dikirim kembali dari Bank Mandiri KCP Sentral Niaga Jakarta ke Bank Kalimantan Tengah Cabang Sukamara. Kemudian Saksi KURNIAWAN ADI SAROSO,SE meminta supaya terdakwa I.ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI membuat slip baru sesuai nomer rekening yang benar yaitu 167 0000 28 4330, dan dibukukan oleh teller dan diteruskan oleh Saksi KURNIAWAN ADI SAROSO,SE ke Cabang Utama Palangkaraya.Setelah jam istirahat terdakwa I. ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI dipanggil ke ruangan Saksi KURNIAWAN ADI SAROSO,SE, dan saksi KURNIAWAN ADI SAROSO,SE bilang bahwa Bapak Bupati ada telpon untuk ditransferkan sejumlah uang yaitu Rp. 380.000.000,- (tigaratus delapan puluh juta rupiah) kenomor rekening 132 0011 12 0970 atas nama NUR AZIZAH Bank Mandiri KCP Cicurug Jawa Barat, selanjutnya terdakwa I. ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI membuat slip transfer tersebut. Setelah slip transfer dibuat oleh terdakwa I. ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI lalu diserahkan kepada Teller untuk dibukukan sambil menyampaikan bahwa ini transfer punya Bupati dan Teller bertanya kepada terdakwa I. ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI uangnya mana, dijawabterdakwa I. ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI nanti saya tanyakan kepada Pimpinan. Selanjutnya slip transfer terdakwa I.ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI serahkan kepada saksi KURNIAWAN ADI SAROSO,SE. sambil menanyakan “mana uangnya?”, dan dijawab Saksi



KURNIAWAN ADI SAROSO,SE. “nantı malam kita ke tempat Bupati untuk mengambil dana tersebut”, karena dananya ada di brankas Bapak Bupati. Sekitar jam 19.00 WIB, saksi KURNIAWAN ADI SAROSO,SE menelpon terdakwa I. ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI dan mengatakan “kita tidak jadi ke tempat Bupati karena Bapak Bupati belum datang ke Sukamara masih dalam perjalanan ke Palangka Raya” ;

- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2011, sekira jam 10.00 WIB saksi KURNIAWAN ADI SAROSO,SE memanggil terdakwa I. ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI dan menyampaikan “bahwa Bupati ada menelpon dan minta dikirimkan uang kembali (transfer) dan saat ini Bupati masih berada di Palangka Raya dan dananya diperlukan sekarang”, dan terdakwa I. ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI tanyakan “bagaimana pembayarannya” dan saksi KURNIAWAN ADI SAROSO,SE mengatakan “nantı akan diselesaikan atau dibayarkan oleh Bupati dari keuangan Pemda melalui SP2D”. Setelah mendapat jawaban tersebut terdakwa I. ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI tanyakan “kemana uang tersebut ditransfer”, saksi KURNIAWAN ADI SAROSO,SE menjawab “ke AGUSTINUS DULLA dengan nomer rekening yang sama dengan jumlah uang Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)”. Selanjutnya terdakwa I ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI membuat bukti transfer dan menyuruh teller untuk membukukannya lalu terdakwa I. ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI serahkan kepada saksi KURNIAWAN ADI SAROSO,SE untuk mendapatkan persetujuan dan penerusan ke kantor pusat. Pada saat sore hari Teller saat akan membuat rincian menanyakan selisih tersebut dan terdakwa I. ADHY OLAN YOGA JAKA



LIANTRI jawab “agar dibuat seperti kemarin anggap saja uang tersebut seolah-olah ada”. Kemudian Teller dan head teller membuat rincian bahwa uang tersebut seolah-olah ada. Dan sorenya setelah kas tutup, terdakwa I.ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI kembali menanyakan kepada saksi KURNIAWAN ADI SAROSO,SE “kapan Dana tersebut akan dibayarkan” dan saksi KURNIAWAN ADI SAROSO,SE mengatakan “nanti menunggu Bapak Bupati dan jangan kuatir karena Dana tersebut digunakan untuk kepentingan orang banyak”. Lalu saksi KURNIAWAN ADI SAROSO,SE juga cerita bahwa Bapak Gubernur juga ada menelepon mengatakan nanti bapak Bupati yang akan menyelesaikannya. Dan pada sore hari sekira jam 16.00 wib saksi KURNIAWAN ADI SAROSO,SE memanggil terdakwa I. ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI dan menyampaikan secara langsung kalau ingin cuti pulang ke Palangka Raya dan menunjuk terdakwa I. ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI bersama terdakwa II. KASPUL ANWAR, SE. sebagai PGS (pengganti sementara) Pimpinan Cabang ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2011 Pimpinan Seksi Pelayanan Terdakwa I.ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI bersama Pimpinan Seksi Administrasi terdakwa II.KASPULANWAR,SE. menjabat sebagai Pengganti Sementara (PGS) yang menggantikan Pimpinan Cabang yaitu saksi KURNIAWAN ADI SAROSO,SE yang sementara mengambil cuti, sekira jam 11.00 WIB saksi KURNIAWAN ADI SAROSO,SE menelepon ke Hand Phone terdakwa I. ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI meminta untuk membuat bukti transfer atas nama Agustinus Dulla dan Anny Ratnawati lagi dan agar ditransferkan segera uang tersebut dengan jumlah uang sebesar Rp.



350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk atas nama Agustinus Dulla sedangkan untuk atas nama Anny Ratnawati sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan nomor rekening dan Bank yang sama. Setelah bukti transfer dibuat, kemudian terdakwa I. ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI, SE. meminta teller untuk mentransfer pada rekening AGUSTINUS DULLA sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan rekening ANNY RATNAWATI sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan terdakwa I. ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI, SE. Menyatakan bahwa ini atas permintaan pimpinan (saksi KURNIAWAN ADI SAROSO, SE.). Setelah selesai dibukukan oleh teller, terdakwa I. ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI, SE. memberi resi transfer kepada terdakwa II. KASPUL ANWAR, SE. untuk disetujui dan diteruskan yaitu sekitar jam 12.00 wib ketika itu terdakwa II. KASPUL ANWAR, SE. sedang berada diruangannya bersama stafnya, didatangi terdakwa I. ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI yang menyerahkan 2 (dua) bukti slip transfer an. Andi Sukri, terdakwa I. ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI mengatakan bahwa “ini ada 2 (dua) bukti transfer untuk mas Ipul setuju” , terdakwa II. KASPUL ANWAR, SE. menerima 2 (dua) bukti slip tersebut setelah itu di cek kedua slip transfer tersebut ternyata tidak ada tanda tangan pengirim, sementara identitas pengirim yang lain ada, setelah itu terdakwa II. KASPUL ANWAR, SE. menanyakan kepada terdakwa I. ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI “kenapa belum ditanda tangani oleh pengirim” kemudian jawaban terdakwa I. ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI “bahwa transfer tersebut adalah milik bupati Sukamara, kalau mau tanya langsung saja



Tanya pada pimpinan cabang”, karena pada saat itu pimpinan sedang ijin terdakwa II.KASPUL ANWAR,SE. menghubungi via telpon 081349148675/08125053858 menanyakan kenapa 2 buah bukti transfer belum ditanda tangani pengirim” jawaban pimpinan cabang “bahwa bukti transfer tersebut memang punya bupati Sukamara, dan tanda tangan akan menyusul nanti, akhirnya proses transfer tersebut disetujui terdakwa II.KASPULANWAR,SE ;

- Bahwa terdakwa I. ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI,SE dan terdakwa II. KASPUL ANWAR,SE. bersama dengan saksi Kurniawan Adi Suroso,SE telah menyalahgunakan kewenangannya dengan cara melakukan *transfer uang tidak sesuai atau tidak mengacu pada sistem dan prosedur yang berlaku* di PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah, sebagaimana ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Nomor : DPAI.400/SK2-0043/VI-2004 tanggal 27 Mei 2004, tentang Standar Operasional Prosedur Akuntansi, Flow Chart dan Chart Of Account (COA) pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dan lampiran keputusan yang menyatakan bahwa :
 - a. Nasabah yang akan mentransfer dana (uang) mengisi blanko aplikasi transfer dengan lengkap dan menyerahkan uang yang akan dikirim beserta blanko kepada teller.
 - b. Teller mencocokkan jumlah uang yang diserahkan dengan jumlah uang yang harus dibayar nasabah ditambah dengan biaya-biaya.
- Bahwa SOP (*Standart Operating Procedure*) tata cara transaksi transfer secara umum sebagai berikut ;
 - Syarat setoran / transferan antar Bank ;



1. Identitas pengirim yang jelas, ada nama, alamat dan nomor telpon ;
 2. Identitas penerima harus lengkap disertai nama pengirim, alamat, bank yang ditujukan dan nomor rekening yang ditujukan
 3. Tanda tangan pengirim ;
 4. Tanggal transaksi ;
 5. Adanya setoran uang ;
- Nasabah yang akan mentranfer dana (uang) mengisi blanko aplikasi transfer yang isinya antara lain : nama penerima, nominal tranfer, nomor rekening Penerima dan Bank dituju, keterangan (jika ada), nama pengirim dan tanda tangan pengirim ;
 - Kemudian aplikasi transfer tersebut diserahkan ke Teller berikut dengan fisik uang sesuai nilai nominal ditambah dengan biaya transfer yang nilainya disesuaikan dengan tarif yang berlaku. Selanjutnya Teller memproses transfer tersebut, apabila nominal transfer melebihi Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), maka Teller meminta persetujuan Pensi. Pelayanan, selanjutnya apabila transaksi transfer melebihi nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), maka harus melalui persetujuan Pemimpin Cabang ;
 - Bahwa Jenis-jenis transaksi transfer ada 2 (dua), yaitu : Transaksi transfer tunai, dan Transaksi transfer Pemindah Bukuan. Bahwa perbedaan dari kedua jenis transaksi transfer tersebut adalah sebagai berikut :
 - Untuk Transfer Tunai, Nasabah langsung membawa uang tunai dan slip transfer ke Teller (Kasir) ;



- Untuk Transfer Pemindah Bukuan, transfer yang dilakukan dengan cara memindahbukukan dari Rekening yang satu ke Rekening yang dituju, dalam hal ini Transfer Pemindah Bukuan sering dilakukan untuk pembayaran dari Pemda ke Pihak Ketiga, dengan melampirkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dari Pihak Pemda ;
- Untuk kedua jenis transaksi transfer tersebut harus menyertakan bukti transfer berupa slip transfer ;
- Bahwa untuk semua transaksi dibukukan oleh Teller, dan proses persetujuan transaksi dilakukan oleh Head Teller atau Pinsi Pelayanan, dan apabila Teller kekurangan dana guna pembayaran, maka diperlukan adanya alokasi dana dari Head Teller kepada Teller ;
- Bahwa transaksi tetap dilakukan dan dibukukan oleh Teller, dicek dan diteliti oleh Pinsi Pelayanan, apakah data-data yang dimasukkan sudah benar, baik nama, nomor rekening bank dan nominal uang, setelah semuanya sesuai/cocok, Pinsi Pelayanan melakukan paraf selanjutnya diteruskan ke Pimpinan Cabang untuk dilakukan persetujuan ;
- Bahwa transaksi transfer dibukukan dan dilaporkan dalam bentuk Jurnal Transfer "Daftar Kiriman Uang Yang Sudah Dikirim", dicetak oleh Teller (Kasir) dan diperiksa oleh Pinsi Pelayanan guna untuk perbandingan apakah pengiriman/transfer uang yang dibukukan oleh Teller telah terkirim seluruhnya atau belum, dan bukti Jurnal Transfer ini menyatakan bahwa uang yang ditransfer tersebut sudah diterima oleh Bank penerima. Kemudian setelah diperiksa oleh saksi dan diberi tanda paraf pada Jurnal Transfer dan Slip Bukti



Transfer, kemudian pada sore harinya diserahkan ke Bagian Akutansi untuk diteliti/dicek ulang, kemudian nantinya dari Bagian Akutansi akan diteruskan kepada Pimpinan Cabang untuk dicek, dan setelah itu Jurnal Transfer dan Slip Bukti Transfer dan bukti-bukti slip lainnya diarsipkan di Bagian Akutansi;

- Bahwa terdakwa I. ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI, SE selaku PGS. Pinsi Pelayanan tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam hal mengenai keharusan adanya fisik uang dalam transaksi transfer, sedangkan terdakwa II. KASPUL ANWAR, SE selaku Pinsi Administrasi tidak melaksanakan SOP karena hanya melihat bukti formil dari warkat tanpa mengecek adanya fisik uang sehingga mereka tidak melaksanakan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur PT. Bank Pembangunan Kalteng, peraturan Bank Indonesia serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;
- Bahwa terdakwa I. ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI, SE dan terdakwa II. KASPUL ANWAR, SE selaku PGS Pimpinan Cabang memiliki User ID. Dan yang mengeluarkan adalah Divisi Teknologi dan Informatika (TI) kantor Pusat Palangka Raya, sedangkan proses pembuatannya berdasarkan permohonan dari Pimpinan Kantor Cabang Sukamara setelah keluarnya INTRUKSI No.KC.9/INS-1042/VI-11 tertanggal 24 Juni 2011 yang ditujukan Divisi Teknologi dan Informatika (TI) kantor Pusat Palangka Raya, dilampiri Surat INSTRUKSI selanjutnya Divisi Teknologi dan Informatika (TI) baru mengeluarkan User ID dimana User ID tersebut diterima terdakwa I pada hari Senin tanggal 27 Juni 2011 pagi dan berakhirnya setelah Pimpinan masuk kantor kembali menjalankan kegiatan sehari-hari;



- Bahwa tanpa User ID kegiatan perbankan PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Sukamara tidak bisa, karena untuk buka kantor dan persetujuan oprasional/transaksi bank serta tutup kantor harus menggunakan User ID ;
- Bahwa Untuk transfer Pada tanggal 28 Juni 2011 disaat terdakwa I. ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI,SE bersama terdakwa II. KASPUL ANWAR,SE menjabat sebagai PGS Pimpinan Cabang terdapat dua transaksi transfer yang jumlahnya Rp. 550.000.000,- (limaratus lima puluh juta rupiah) yaitu yang pertama transfer sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan nomer rekening 167 0000 28 4330 bank Mandiri KCP Sentral Niaga Jakarta atas nama AGUSTINUS DULLA dengan pengirim Andi Sukri alamat Jl. Cakra Adiwijaya Sukamara, transaksi kedua transfer sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan no. Rekening 124 000 584 7182 Bank Mandiri Cabang Tebet Jakarta atas nama ANI RATNAWATI dengan nama pengirim Andi Sukri. Dimana terdakwa I datang keruangan terdakwa II selaku PGS pertama dengan membawa dua slip setoran atas nama AGUSTINUS DULLA dan ANI RATNAWATI tersebut lalu meminta terdakwa II untuk meneruskannya dengan menggunakan User ID PGS Pimpinan Cabang yang sudah mereka terdakwa miliki ;
- Bahwa Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Kalteng Nomor : DPP.03/SK-0106/VIII-08 tentang Perubahan atas Keputusan Direksi Nomor : DPP.03/SK0089/VII-07 tentang Sistem dan Prosedur Pelimpahan / Batas Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan Struktural, Pengamanan Hazanah serta Kewenangan Penandatanganan Tanda Bukti Setoran, Fiat Bayar di Lingkungan



PT. Bank Pembangunan Kalteng, Pasal 43 ayat (2), dimana disana disebutkan :

”Pemimpin Seksi Pelayanan Tunai (Head Teller) diberi wewenang melakukan fiat bayar bukti/vouher pengeluaran uang dengan nilai setinggi-tingginya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan untuk pengeluaran yang melebihi nilai tersebut fiat bayar dilakukan oleh Pemimpin Cabang.” PT. Bank Pembangunan Kalteng Cabang Sukamara termasuk dalam kategori kelas 3 (Cabang Kelas 3);

- Bahwa terdakwa I ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI, SE bersama terdakwa II KASPUL ANWAR, SE selaku PGS. Pemimpin Cabang tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya mengenai :
 - a. Mengelola pelaksanaan sistem dan prosedur;
 - b. Melaksanakan serta mengelola manajemen resiko guna menjaga agar aktivitas operasional yang dilakukan cabang tidak menimbulkan kerugian ataupun membahayakan kelangsungan usaha bank;
 - c. Melaksanakan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur, peraturan Bank Indonesia serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;
 - d. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi serta kegiatannya.

Sebagaimana dalam Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah

Kalimantan Tengah Nomor : DPP.04/SK-0040/III-08 tanggal 31

Maret 2008, tentang tugas dan tanggung jawab seorang Pemimpin Cabang ;

- Bahwa perbuatan terdakwa I. ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI,SE dan terdakwa II.KASPUL ANWAR, SE, yang memberi kemudahan dengan tidak melaksanakan prosedur dalam melakukan transfer tunai ke rekening pribadi / perseorangan, dengan menggunakan dana PT. Bank



Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Sukamara sehingga menguntungkan diri sendiri / korporasi atau telah *menguntungkan orang lain* yaitu penerima transfer :

- Tanggal 28 Juni 2011 kepada Anny Ratnawati dengan nomor rekening AC. 1240005847182 Bank Mandiri Cabang Tebet Jakarta sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- Tanggal 28 Juni 2011 kepada Agustinus Dulla dengan nomor rekening AC. 167.0000.28.4330 Bank Mandiri KCP Sentra Niaga Jakarta sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di PT. Bank Pembangunan Kalteng Cabang Sukamara tanggal 7 Juli 2011 meneliti neraca posisi tanggal 7 Juli 2011.

Saldo Kas : Rp. 4.378.030.000,-;

Jumlah Neraca: Rp. 6.128.380.000,-;

Selisih : Rp. 1.750.350.000,-;

Bahwa posisi neraca keuangan yang ada selisih sebesar Rp. 1.750.350.000,- yang disebabkan karena ada transaksi transfer tersebut tidak sesuai / mengacu pada sistem dan prosedur yang berlaku di PT. Bank Pembangunan Kalteng, seharusnya setiap transaksi harus didukung dengan bukti seperti ada ditandatangani pengirim uang dan ada fisik uang namun transfer ini tidak ada uang dan bukti uang secara fisik ;

- Bahwa untuk menutup selisih kas tersebut saksi KURNIAWAN ADI SAROSO,SEmenggunakan Uang Muka (UP) untuk menutupnya tanpa melalui prosedur ;



- Bahwa Uang Muka (UP) itu dapat dicairkan atau dipergunakan untuk keperluan

:

Pengadaan ATK, Perjalanan Dinas, Operasional Kantor, Pekerjaan Pengadaan barang dan jasa intern, keperluan lain yang berkaitan dengan keperluan dinas PT. Bank Pembangunan Kalteng. Namun sifatnya hanya sementara dan ada batas pengembaliannya ;

- Bahwa semua pengeluaran tentang Pengadaan ATK, Perjalanan Dinas, Operasional Kantor, Pekerjaan Pengadaan barang dan jasa intern serta keperluan lain yang berkaitan dengan keperluan dinas PT. Bank Pembangunan Kalteng dianggap piutang dan dicatat di dalam Aktiva Neraca
- Bahwa semua uang muka hanya diperuntukkan untuk keperluan kantor saja.
- Untuk bisa mengeluarkan uang muka pemimpin cabang hanya bisa mengeluarkan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk selebihnya harus persetujuan Direksi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI,SE dan terdakwa II KASPUL ANWAR, SE mengakibatkan, Kerugian Keuangan Negara Cq. PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Sukamara sebesar *Rp.550.100.000,00 (Lima ratus lima puluh juta seratus ribu rupiah)* dengan rincian dan perhitungan sebagai berikut :

Berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penggigitungan Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : SR-160/



PW15/5/2013 tanggal 7 Mei 2013, Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp1.750.350.000,00 (Satu milyar tujuh ratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian dan perhitungan sebagai berikut ;

Tanggal	Jumlah Transaksi Transfer Pengiriman Uang (Rp)	Hasil Audit Transaksi Transfer Pengiriman Uang (Rp)	Jumlah Transaksi Transfer Pengiriman Uang yang tidak diterima Uangnya (Rp)
22 Juni 2011	687.903.500,00	387.803.500,00	300.100.000,00
23 Juni 2011	665.650.000,00	15.550.000,00	650.100.000,00
24 Juni 2011	332.680.000,00	82.630.000,00	250.050.000,00
28 Juni 2011	1.606.282.000,00	1.056.182.000,00	550.100.000,00
Jumlah	3.292.515.500,00	1.542.165.500,00	1.750.350.000,00

Jumlah kerugian Keuangan Negara sebesar Rp1.750.350.000,00 (Satu milyar tujuh ratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari uang tunai yang tidak diterima dari nasabah pengirim uang sebesar Rp1.750.000.000,00 (Satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan pendapatan atas jasa transfer yang tidak diterima uangnya sebesar Rp.350.000,00.(Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Berdasarkan periode kepemimpinan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Cabang Sukamara, penyimpangan transaksi transfer tunai tersebut dapat dirinci sebagai berikut ;

- Penyimpangan transaksi transfer tunai periode Pimpinan Cabang (Saksi KURNIAWAN ADI SAROSO, SE) sebesar Rp1.200.250.000,00 (Satu milyar dua ratus juta dua ratus lima puluh ribu rupiah dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal Transaksi	Nama Nasabah	Jumlah (Rp)	Biaya Tranfer (Rp)	Jumlah Ketekoran Kas (Rp)



22-6- 2011	Darmansyah / Sukamara	300.000.000,00	50.000,00	300.050.000,00
22-6- 2011 (di Retur)	Andi Sukri / Jl.Cakra Adiwijaya Sukamara	-	50.000,00	50.000,00
23-6- 2011 (Retur Transfertgl 22-6-2011	Andi Sukri / Jl. Cakra Adiwijaya Sukamara	270.000.000,00	50.000,00	270.050.000,00
23-6- 2011	Darmansyah / Sukamara	380.000.000,00	50.000,00	380.050.000,00
24 -4- 2011	Andi Sukri / Jl. Cakra Adiwijaya Sukamara	250.000.000,00	50.000,00	250.050.000,00
Jumlah		1.200.000.000,00	250.000,00	1.200.250.000,00

- Penyimpangan transaksi transfer tunai periode Pgs Pimpinan Cabang
(Terdakwa I ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI dan Terdakwa II
KASPUL ANWAR, SE) sebesar Rp.550.100.000,00 (Lima ratus lima
puluh juta seratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal Transaksi	Nama Nasabah	Jumlah (Rp)	Biaya Tranfer (Rp)	Jumlah Ketekoran Kas (Rp)
28-6-2011	Andi Sukri / Jl. Cakra Adiwijaya Sukamara	200.000.000,00	50.000,00	200.050.000,00
28-6-2011	Andi Sukri / Jl. Cakra Adiwijaya Sukamara	350.000.000,00	50.000,00	350.050.000,00
Jumlah		550.000.000,00	100.000,00	550.100.000,00

- Bahwa dengan selesainya Audit tanggal 3 Mei 2013, terdapat tindak lanjut berupa penyetoran atas Kerugian Keuangan Negara tersebut ke Kas PT. Bank



Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah sebesar Rp.219.886.492,00 (Dua ratus sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut :

No.	User Entry	Tanggal Setor	Jumlah (Rp)
1	100044	22 Juli 2011	11.245.000,00
2	100044	22 Juli 2011	57.628.139,00
3	100044	22 Juli 2011	28.018.967,00
4	10046IKO	21 September 2011	27.500.000,00
5	10046IKO	19 Desember 2011	16.780.000,00
6	10046IKO	21 Februari 2012	4.195.000,00
7	100044	6 Juli 2012	16.853.447,00
8	100044	6 Juli 2012	36.690.939,00
9	100044	14 Agustus 2012	4.195.000,00
10	100044	25 Oktober 2012	8.390.000,00
11	100044	17 Desember 2012	8.390.000,00
		Jumlah	219.886.492,00

Tindak lanjut tersebut dicatat sebagai pengurangan Rekening Uang Muka Ketekoran Kas atas Transaksi Transfer atas nama saksi KURNIAWAN ADI SAROSO,SE.

Bahwa ada mengembalikan uang oleh Saksi KURNIAWAN ADI SAROSO, SE , dengan perincian sebagai berikut ;

1. Setoran Uang Muka XII tanggal 01 Mei 2013 sebesar Rp. 4.195.000,-;
 2. Setoran Uang Muka XIII tanggal 29 Mei 2013 sebesar Rp.45.903.985,-;
 3. Setoran Uang Muka XIV tanggal 29 Mei 2013 sebesar Rp.23.938.677,-;
 4. Setoran Uang Muka XV tanggal 21 Juni 2013 sebesar Rp. 8.455.000,-;
- Jumlah total Rp.82.492.662,-;



Jumlah keseluruhan pengembalian keuangan Negara dengan melakukan penyetoran atas Kerugian Negara oleh saksi KURNIAWAN ADI SAROSO, SE adalah Rp.302.379.154,00 (Tiga ratus dua juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh empat rupiah)

Jumlah Kerugian Negara sebesar Rp1.750.350.000,00 - Rp.302.379.154,00 = Rp.1.447.970.846,00 (Satu milyar empat ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah).

-----Perbuatan terdakwa I ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI,SE dan terdakwa II KASPUL ANWAR, SE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR :

-----Bahwa ia Terdakwa I. ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI, SE (Pgs.Pemimpin seksi Pelayanan) sesuai Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor : DSDM.17/SK-0031/III-10 tanggal 09 Maret 2010 selaku Head Teller dan Terdakwa II. KASPUL ANWAR,SE. (Pemimpin Seksi Administrasi) sesuai Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor : DSDM.17/SK-0038/III-08 tanggal 31 Maret 2008 yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara



terus menerus atau untuk sementara waktu, mereka terdakwa I. ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI, SE dan II KASPUL ANWAR,SE juga selaku PGS Pemimpin Cabang PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Sukamara berdasarkan Instruksi Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Cabang Sukamara tentang Penunjukan Penganti sementara Pemimpin PT. Bank Pembangunan daerah Kalimantan Tengah Cabang Sukamara No. KC.9/INSS-104/VI-11 tanggal 24 Juni 2011, bersama-sama dengan saksi KURNIAWAN ADI SAROSO,SE. selaku Pemimpin Cabang berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : DSDM.17/SK-0031/III-10 tanggal 09 Maret 2010 (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada kurun waktu antara bulan Juni tahun 2011 sampai bulan Juli tahun 2011 atau setidaknya dalam tahun 2011 bertempat di Kantor PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Sukamara, Jalan Cilik Riwut Kelurahan Mendawai Kabupaten Sukamara Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, *telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yang dilakukan para terdakwa dengan cara* sebagai berikut:

- Bahwa Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Nomor : DSDM.17/SK-0031/III-10 tanggal 09 Maret 2012 mengangkat, mempromosikan terdakwa I. ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI,SE selaku



(Pejabat Pengganti Sementara (PGS) Pinsi Pelayanan PT. Bank Pembangunan Kalteng Cabang Sukamara.

Tugas pokok, wewenang dan tanggung jawab Terdakwa IADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI,SE selaku (Pejabat Pengganti Sementara (PGS) Pinsi Pelayanan PT. Bank Pembangunan Kalteng Cabang Sukamara antara lain :

- Mengontrol ketersediaan dana;
- Mengkoordinasi Bawahan di Seksi Pelayanan;
- Memberikan pelayanan yang prima sebagai Front Office;
- Meneliti setiap transaksi yang dilakukan pada Seksi Pelayanan;
- Bahwa terdakwa II KASPUL ANWAR, SE. menjabat sebagai Pemimpin Seksi Administrasi Bank Pembangunan Kalteng Cabang Sukamara berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Kalteng Nomor: DSDM.17/SK-0089/VI-10 tanggal 15 Juni 2010. Mempunyai tugas dan tanggung jawab berdasarkan SK Direksi PT. Bank Pembangunan Nomor: DPP.04/SK-0040/III-08 tanggal 31 Maret 2008 yaitu:
 - Mengelola pelaksanaan sistem dan prosedur bidang administrasi.
 - Mengelola administrasi keuangan dan pengendalian keuangan cabang.
 - Mengelola Sumber Daya Manusia Cabang.
 - Mengelola logistik, kerumahtanggaan, kearsipan, pengamanan dan administrasi umum lainnya.
 - Melaksanakan serta mengelola manajemen risiko.
 - Melaksanakan kepatuhan terhadap sistim dan prosedur, peraturan Bank Indonesia serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.



- Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi serta kegiatannya.
- Tanggung jawab utama yaitu :
 - Menyusun dan merumuskan rencana kerja dan anggaran tahun unit.
 - Memeriksa kebenaran/akurasi seluruh transaksi keuangan harian cabang.
 - Memantau dan mengendalikan transaksi pembukuan.
 - Mengelola analisis profabilitas rekening cabang dan rekening nasabah.
 - Menganalisis laporan keuangan cabang untuk kegiatan manajemen.
 - Mengelola posisi keuangan cabang maupun rekening nasabah.
 - Mengendalikan likuiditas cabang.
 - Mengelola penyimpanan dokumen akuntansi.
 - Melakukan penyelesaian atas pos terbuka (rekonsiliasi) rekening antar kantor, rekening BI, rekening perantara dan rekening sementara lainnya.
 - Mengelola system otomasi kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas.
 - Mengelola output/laporan keuangan harian dari system
 - Mengelola laporan keuangan cabang.
 - Mengelola sumber daya manusia cabang.
 - Mengelola logistic dan kerumahtanggaan cabang.
 - Mengelola transportasi.
 - Mengelola pelayanan komunikasi.
 - Mengelola kesekretariatan, administrasi umum dan kearsipan.



- Mengelola pengamanan.
- Mengelola petty cash (uang kecil) cabang.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2011 Pimpinan Seksi Pelayanan terdakwa I. ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI, SE. bersama Pimpinan Seksi Administrasi terdakwa II. KASPUL ANWAR,SE. menjabat sebagai Pengganti Sementara (PGS) yang menggantikan Pimpinan Cabang yaitu saksi KURNIAWAN ADI SAROSO,SE yang sementara mengambil cuti, sekira jam 11.00 WIB saksi KURNIAWAN ADI SAROSO,SE menelepon ke Hand Phone terdakwa I. ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI meminta untuk membuat bukti transfer atas nama Agustinus Dulla dan Anny Ratnawati lagi dan agar ditransferkan segera uang tersebut dengan jumlah uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk atas nama Agustinus Dulla sedangkan untuk atas nama Anny Ratnawati sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan nomor rekening dan Bank yang sama. Setelah bukti transfer dibuat, kemudian terdakwa I. ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI, SE. meminta teller untuk mentransfer pada rekening AGUSTINUS DULLA sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dan rekening ANNY RATNAWATI sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang mana saat itu terdakwa I. ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI menyatakan bahwa ini atas permintaan pimpinan (saksi KURNIAWAN ADI SAROSO,SE.). Setelah selesai dibukukan oleh Teller, terdakwa I.ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI memberi resi transfer kepada terdakwa II. KASPUL ANWAR untuk disetujui dan diteruskan yaitu sekitar jam 12.00 wib ketika itu terdakwa II.KASPUL ANWAR,SE. sedang



berada diruangannya bersama stafnya, didatangi terdakwa I.ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI yang menyerahkan 2 (dua) bukti slip transfer an. Andi Sukri, terdakwa I. ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI mengatakan bahwa “ini ada 2 (dua) bukti transfer untuk mas Ipul setuju” , terdakwa II.KASPUL ANWAR,SE. menerima 2 (dua) bukti slip tersebut setelah itu di cek kedua slip transfer tersebut ternyata tidak ada tanda tangan pengirim, sementara identitas pengirim yang lain ada, setelah itu terdakwa II KASPUL ANWAR,SE. menanyakan kepada terdakwa I. ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI “kenapa belum ditanda tangani oleh pengirim” kemudian jawaban terdakwa I.ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI “bahwa transfer tersebut adalah milik bupati Sukamara, kalau mau tanya langsung saja Tanya pada pimpinan cabang”, karena pada saat itu pimpinan sedang ijin terdakwa II.KASPUL ANWAR,SE. menghubungi via telpon 081349148675/ 08125053858 menanyakan kenapa 2 buah bukti transfer belum ditanda tangani pengirim” jawaban pimpinan cabang “bahwa bukti transfer tersebut memang punya bupati Sukamara, dan tanda tangan akan menyusul nanti, akhirnya proses transfer tersebut disetujui terdakwa II. KASPUL ANWAR, SE.

- Bahwa SOP (Standart Operating Procedure) tata cara transaksi transfer secara umum sebagai berikut :
 - Syarat setoran / transferan antar Bank :
 1. Identitas pengirim yang jelas, ada nama, alamat dan nomor telpon
 2. Identitas penerima harus lengkap disertai nama pengirim, alamat, bank yang ditujukan dan nomor rekening yang ditujukan;
 3. Tanda tangan pengirim ;



4. Tanggal transaksi.
5. Adanya setoran uang ;
 - Nasabah yang akan mentranfer dana (uang) mengisi blanko aplikasi transfer yang isinya antara lain : nama penerima, nominal tranfer, nomor rekening Penerima dan Bank dituju, keterangan (jika ada), nama pengirim dan tanda tangan pengirim.
 - Kemudian aplikasi transfer tersebut diserahkan ke Teller berikut dengan fisik uang sesuai nilai nominal ditambah dengan biaya transfer yang nilainya disesuaikan dengan tarif yang berlaku. Selanjutnya Teller memproses transfer tersebut, apabila nominal transfer melebihi Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), maka Teller meminta persetujuan Pensi. Pelayanan, selanjutnya apabila transaksi transfer melebihi nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), maka harus melalui persetujuan Pemimpin Cabang ;
 - Jenis-jenis transaksi transfer ada 2 (dua), yaitu : Transaksi transfer tunai, dan Transaksi transfer Pemindah Bukuan ;
 - Bahwa perbedaan dari kedua jenis transaksi transfer tersebut adalah sebagai berikut:
 - Untuk Transfer Tunai, Nasabah langsung membawa uang tunai dan slip transfer ke Teller (Kasir).
 - Untuk Transfer Pemindah Bukuan, transfer yang dilakukan dengan cara memindahbukukan dari Rekening yang satu ke Rekening yang dituju, dalam hal ini Transfer Pemindah Bukuan sering dilakukan untuk pembayaran dari



Pemda ke Pihak Ketiga, dengan melampirkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dari Pihak Pemda.

- Untuk kedua jenis transaksi transfer tersebut harus menyertakan bukti transfer berupa slip transfer ;
- Bahwa tidak ada dan tidak dibenarkan melakukan transaksi transfer diluar dari transaksi transfer Tunai dan transaksi transfer Pemindah Bukuan ;
- Bahwa untuk semua transaksi dibukukan oleh Teller, hanya saja proses persetujuan transaksi dilakukan oleh Head Teller atau Pinsi Pelayanan, dan apabila Teller kekurangan dana guna pembayaran, maka diperlukan adanya alokasi dana dari Head Teller kepada Teller ;
- Bahwa transaksi tetap dilakukan dan dibukukan oleh Teller, dicek dan diteliti oleh Pinsi Pelayanan, apakah data-data yang dimasukkan sudah benar, baik nama, nomor rekening bank dan nominal uang, setelah semuanya sesuai/cocok, Pinsi Pelayanan melakukan paraf selanjutnya diteruskan ke Pimpinan Cabang untuk dilakukan persetujuan ;
- Bahwa transaksi transfer dibukukan dan dilaporkan dalam bentuk Jurnal Transfer "Daftar Kiriman Uang Yang Sudah Dikirim", dicetak oleh Teller (Kasir) dan diperiksa oleh Pinsi Pelayanan guna untuk perbandingan apakah pengiriman/ transfer uang yang dibukukan oleh Teller telah terkirim seluruhnya atau belum, dan bukti Jurnal Transfer ini menyatakan bahwa uang yang ditransfer tersebut sudah diterima oleh Bank penerima. Kemudian setelah diperiksa oleh saksi dan diberi tanda paraf pada Jurnal Transfer dan Slip Bukti Transfer, kemudian pada sore harinya diserahkan ke Bagian Akutansi untuk diteliti/dicek ulang, kemudian nantinya dari Bagian Akutansi akan diteruskan kepada Pimpinan Cabang untuk



dicek, dan setelah itu Jurnal Transfer dan Slip Bukti Transfer dan bukti-bukti slip lainnya diarsipkan di Bagian Akutansi.

- Bahwa perbuatan terdakwa I. ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI, SE dan terdakwa II. KASPUL ANWAR, SE, sebagai PGS Pimpinan Cabang berdasarkan INSTRUKSI No.KC.9/INS-1042/VI-11 tertanggal 24 Juni 2011, tersebut adalah bertindak untuk dan atas nama Pimpinan PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Sukamara yang karena jabatannya dengan sengaja telah membantu saksi KURNIAWAN ADI SAROSO, SE Pimpinan Bank Kalimantan Tengah Cabang Sukamara yang sedang cuti, melakukan transfer tunai (uang) ke rekening pribadi / perseorangan (penerima transfer) dengan menggunakan dana atau uang nasabah PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Sukamara yang disimpannya, bukan milik orang yang mentransfer maupun bukan milik terdakwa I dan terdakwa II yaitu :

- Tanggal 28 Juni 2011 kepada Ani Ratnawati dengan nomor rekening AC. 1240005847182 Bank Mandiri Cabang Tebet Jakarta jumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

- Tanggal 28 Juni 2011 kepada Agustinus Dulla dengan nomor rekening AC. 167.0000.28.4330 Bank Mandiri KCP Sentra Niaga Jakarta jumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa terdakwa I. ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI, SE dan terdakwa II. KASPUL ANWAR, SE selaku PGS Pimpinan Cabang memiliki User ID. Dan yang mengeluarkan adalah Divisi Teknologi dan Informatika (TI) kantor Pusat Palangka Raya, sedangkan proses pembuatannya berdasarkan permohonan dari Pimpinan Kantor Cabang Sukamara setelah keluarnya INSTRUKSI No.KC.9/



INS-1042/VI-11 tertanggal 24 Juni 2011 yang ditujukan Divisi Teknologi dan Informatika (TI) kantor Pusat Palangka Raya, dilampiri Surat INSTRUKSI selanjutnya Divisi Teknologi dan Informatika (TI) baru mengeluarkan User ID dimana User ID tersebut diterima terdakwa I pada hari Senin tanggal 27 Juni 2011 pagi dan berakhirnya setelah Pimpinan masuk kantor kembali menjalankan kegiatan sehari-hari ;

- Bahwa tanpa User ID kegiatan perbankan PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Sukamara tidak bisa, karena untuk buka kantor dan persetujuan operasional/transaksi bank serta tutup kantor harus menggunakan User ID ;
- Bahwa untuk transfer Pada tanggal 28 Juni 2011 disaat terdakwa I. ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI, SE bersama terdakwa II. KASPUL ANWAR, SE menjabat sebagai PGS Pimpinan Cabang terdapat dua transaksi transfer yang jumlahnya Rp. 550.000.000,- (limaratus lima puluh juta rupiah) yaitu yang pertama transfer sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan nomer rekening 167 0000 28 4330 bank Mandiri KCP Sentral Niaga Jakarta atas nama AGUSTINUS DULLA dengan pengirim Andi Sukri alamat Jl. Cakra Adiwijaya Sukamara, transaksi kedua transfer sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan no. Rekening 124 000 584 7182 Bank Mandiri Cabang Tebet Jakarta atas nama ANI RATNAWATI dengan nama pengirim Andi Sukri, dimana terdakwa I. ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI, SE datang keruangan terdakwa II. KASPUL ANWAR, SE selaku PGS pertama dengan membawa dua slip setoran atas nama AGUSTINUS DULLA dan ANI RATNAWATI tersebut lalu meminta terdakwa II. KASPUL ANWAR, SE untuk meneruskannya dengan menggunakan User ID PGS Pimpinan Cabang ;



- Bahwa transaksi transfer yang terjadi tidak dapat dibenarkan pada sistem perbankan dan tidak sesuai dengan SOP, karena fisik dari uang tersebut tidak ada disetorkan, dan dianggap seolah-olah uang tersebut ada sehingga pada pelaksanaan tutup kas dapat dilakukan ;

-----Perbuatan terdakwa I. ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI,SE. dan terdakwa II. KASPUL ANWAR, SE. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.-

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg.Perk : PDS-03/SUKMA/0813 tertanggal 21 Nopember 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan para terdakwa tidak terbukti bersalah dalam dakwaan primair, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1),(2),(3) UU No.31. Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menyatakan para terdakwa terbukti bersalah “Melakukan Tindak Pidana Korupsi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dalam dakwaan subsidair sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1),



(2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP;

3. Menjatuhkan Pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam), denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

1.	Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : 8 Tahun 1992 yang terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : 10 Tahun 1999 tanggal 17 Juli 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas, masing-masing sebanyak 1 (satu) eksemplar (<i>Legalisir</i>);	
2.	Peraturan Bank Indonesia Nomor : 2/27/PBI/2000 tanggal 15 Desember 2000 tentang Bank Umum sebanyak 1 (satu) eksemplar (<i>Legalisir</i>);	
3.	Akta Pendirian PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Nomor : 110 tanggal 22 Mei 2000 dan Perubahan dengan Akta Nomor : 4 tanggal 14 Juni 2004 masing-masing sebanyak 1 (satu) eksemplar (<i>Legalisir</i>);	
4.	Akta Notaris Nomor : 26 tanggal 27 Juni 2009 tentang Salinan Berita Acara RUPS atas Perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Kalimantan Tengah Pasal 4 butir (1) bahwa Modal Dasar Bertambah sebesar Rp. 500.000.000.000,00 terbagi atas 50.000 lembar saham sebanyak 1 (satu) eksemplar (<i>Legalisir</i>);	
5.	Akta Notaris Nomor : 30 tanggal 27 April 2010 tentang Salinan Penegasan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luas Biasa atas Perubahan nama Bank menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah disingkat PT. Bank Kalteng (selanjutnya disebut Perseroan) sebanyak 1 (satu) eksemplar (<i>Legalisir</i>);	
6.	Akta Notaris Nomor : 20 tanggal 18 Juni 2012 tentang Salinan Berita Acara Penegasan Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan Perseroan Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Tahun Buku 2011 sebanyak 1 (satu) eksemplar (<i>Legalisir</i>);	



7.	Akta Notaris Nomor : 02 tanggal 5 September 2012, Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah tentang Direksi dan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Periode Tahun 2009-2013 sebanyak 1 (satu) eksemplar (<i>Legalisir</i>);	
8.	Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor : DPP.03/SK-0139/X-07 tanggal 23 Oktober 2007 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor : DPAI-400/SK-3-0073/VII-04 tanggal 22 Juli 2004 tentang Susunan Organisasi Kantor Pusat, Kantor Cabang Utama, Kantor Cabang Kelas 1, Kantor Cabang Kelas 2, Kantor Cabang Kelas 3, Kantor Cabang Syariah, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas, sebanyak 3 (tiga) eksemplar (<i>Legalisir</i>);	
9.	Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor : DPP.04/SK-0040/III-08 tanggal 31 Maret 2008 tentang Peningkatan Status Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah di Sukamara dari Kantor Cabang Pembantu menjadi Kantor Cabang Kelas 3, sebanyak 1 (satu) eksemplar (<i>Legalisir</i>);	
10.	Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor : DPP.03/SK-010/VIII-08 tanggal 27 Agustus 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Direksi Nomor : DPP.03/SK-0089/VII-07 tentang Sistem dan Prosedur Pelimpahan/Batas Kewenangan, Tugas dan Tanggungjawab Jabatan Struktural, Pengamanan Hazanah serta Kewenangan Penandatanganan Bukti Setoran, Fiat Bayar di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah sebanyak 5 (lima) eksemplar (<i>Legalisir</i>);	
11.	Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor : DPP.03/SB-0501/IX-08 tanggal 4 September 2008 tentang Ralat (Perbaikan) Pasal 41 Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor : DPP.03/SK-0106/VIII-08 tanggal 27 Agustus 2008, sebanyak 2 (dua) eksemplar (<i>Legalisir</i>);	
12.	Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Tahun Buku 2011, sebanyak 1 (satu) eksemplar (<i>Legalisir</i>);	
13.	Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor : DSDM.17/SK-0031/III-10 tanggal 09 Maret 2010 tentang Promosi, Rotasi atau Alih Tugas Pejabat/Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Kalteng beserta Lampirannya yakni perihal Pengangkatan Sdr. KURNIAWAN ADI SAROSO,SE., sebagai Pemimpin Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Cabang Sukamara, sebanyak 2 (dua) eksemplar (<i>Legalisir</i>);	
14.	Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor : DSDM.17/SK-0031/III-10 tanggal 09 Maret 2010 tentang Promosi, Rotasi atau Alih Tugas Pejabat/Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Kalteng beserta Lampirannya yakni perihal Pengangkatan	



	Sdr.ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI,SE. sebagai Pgs.Pemimpin Seksi Pelayanan (Pinsi Pelayanan) pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Cabang Sukamara, sebanyak 2 (dua) eksemplar (<i>Legalisir</i>);	
15.	Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor : DSDM.17/SK-0038/III-08 tanggal 31 Maret 2008 tentang Promosi, Rotasi atau Alih Tugas Pejabat/Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Kalteng beserta Lampirannya yakni perihal Pengangkatan Sdr.KASPUL ANWAR. sebagai Pgs.Pemimpin Seksi Administrasi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Cabang Sukamara, sebanyak 2 (satu) eksemplar (<i>Legalisir</i>);	
16.	Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor : DPAI.400/SK2-0043/VI-2004 tanggal 27 Mei 2004 tentang Standard Operasional Prosedur Akuntansi, Flow Chart dan Chart Of Account (COA), sebanyak 1 (satu) eksemplar (<i>Legalisir</i>);	
17.	Warkat Pemberitahuan Kiriman Uang dari Kantor Cabang Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Palangka Raya tanggal 22, 23, 24 dan 28 Juni 2011, sebanyak 6 (enam) lembar (<i>Legalisir</i>);	
18.	Dokumen Member Statement-Current Account Hasil Print Out Program RTGS (<i>Real Time Gross Settlement</i>) dari Kantor Pusat PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah atas transfer tunai tanggal 22, 23, 24 dan 28 Juni 2011, sebanyak 12 (dua belas) lembar (<i>Legalisir</i>);	
19.	Surat Pernyataan bermaterai oleh Sdr. KURNIAWAN ADI SAROSO, SE., tertanggal 07 Juli 2011 yang menyatakan bertanggung jawab atas kerugian PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah sebesar Rp. 1.750.350.000,00 dengan menyerahkan/menjual aset yang dimiliki, sebanyak 2 (dua) eksemplar (<i>Legalisir</i>);	
20.	Aplikasi transfer tanggal 22 Juni 2011, Pengirim An. DARMANSYAH, Sukamara, Penerima An. ANNY RATNAWATI, Bank Mandiri Cab. Tebet Jakarta, AC. 124 000 584 7182, jumlah transfer sebesar Rp. 300.000.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar (<i>asli</i>);	
21.	Aplikasi transfer tanggal 22 Juni 2011, Pengirim An. DARMANSYAH, Sukamara, Penerima An. AGUSTINUS DULA, Bank Mandiri KCP. Sentra Niaga Jakarta, AC. 167 0000 28.4430, jumlah transfer sebesar Rp. 270.000.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar (<i>asli</i>);	
22.	Aplikasi transfer tanggal 23 Juni 2011, Pengirim An. ANDI SUKRI, Jl. Cakra Adiwijaya Sukamara (082141941155), Penerima An. NUR AZIZAH, Bank Mandiri KCP. Cicurug Jawa Barat, AC. 132 0011 120970, jumlah transfer sebesar Rp. 380.000.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar (<i>asli</i>);	
23.	Aplikasi transfer tanggal 23 Juni 2011, Pengirim An. DARMANSYAH, Sukamara, Penerima An. AGUSTINUS DULA, Bank Mandiri KCP. Sentra Niaga Jakarta, AC. 167 0000.28.4330, jumlah transfer sebesar Rp. 270.000.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar (<i>asli</i>);	
24.	Aplikasi transfer tanggal 24 Juni 2011, Pengirim An. ANDI SUKRI, Jl.	



	Cakra Adiwijaya Sukamara (082141941155), Penerima An. AGUSTINUS DULA, Bank Mandiri KCP. Sentra Niaga Jakarta, AC. 167 0000.28.4330, jumlah transfer sebesar Rp. 250.000.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar (<i>asli</i>);	
25.	Aplikasi transfer tanggal 28 Juni 2011, Pengirim An. ANDI SUKRI, Jl. Cakra Adiwijaya Sukamara (082141941155), Penerima An. ANNY RATNAWATI, Bank Mandiri Cab. Tebet, Jakarta, AC. 124 000.584 7182, jumlah transfer sebesar Rp. 200.000.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar (<i>asli</i>);	
26.	Aplikasi transfer tanggal 28 Juni 2011, Pengirim An. ANDI SUKRI, Jl. Cakra Adiwijaya Sukamara (082141941155), Penerima An. AGUSTINUS DULA, Bank Mandiri KCP. Sentra Niaga, Jakarta, AC. 167 0000 28 4330, jumlah transfer sebesar Rp. 350.000.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar (<i>asli</i>);	
27.	Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor : DTI.14/SK-0054/III.2009 tanggal 30 Maret 2009 tentang Standard Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalteng, sebanyak 1 (satu) eksemplar (<i>Legalisir</i>);	
28.	Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor : DPAI.400/SK.2-0071/VII.2004 tanggal 20 Juli 2004 tentang Standard Operasional Prosedur Kewenangan dan Password Virtual Banking System (VBS) pada PT. Bank Pembangunan Kalteng, sebanyak 1 (satu) eksemplar (<i>Legalisir</i>);	
29.	Surat Pgs. Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Cabang Sukamara Nomor : KC.9/SB-1111/VII-11 tanggal 06 Juli 2011 perihal Mohon Pemblokiran Rekening dan Pengembalian Dana Transfer yang ditandatangani oleh Sdr. ANANG MUSTARI dan Sdr. ANDY OLAN YOGA JAKA LIANTRI yang ditujukan kepada Direksi PT. Bank Mandiri, Tbk Kantor Pusat Jakarta Up. Bagian Pengaduan Nasabah beserta 2 (dua) lembar lampirannya berupa 1 (satu) lembar daftar nama pengirim dan penerima, nama bank dan nomor rekening tujuan transaksi dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/06/K/VII/2011/KALTENG/RES SUKMA tertanggal 05 Juli 2011, sebanyak 4 (satu) eksemplar (<i>Legalisir</i>);	
30.	Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor : DPP.03-SK-0089/VII-07 tanggal 06 Juli 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pelimpahan/Batas Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan Struktural, Pengamanan Kazanah serta Kewenangan Penandatanganan Tanda Bukti Setoran, Fiat Bayar di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (PT. Bank Pembangunan Kalteng) ditandatangani oleh Direksi : ARTHEMAS E. ASSAN dan HENRI YUNUS, sebanyak 1 (satu) eksemplar (<i>Legalisir</i>);	
31.	Surat Nomor : DKR.22/SB-0515/X-10 tanggal 12 Oktober 2010 perihal Security di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Kalteng yang ditandatangani oleh Direksi : ARTHEMAS E. ASSAN dan YESAYA I.M. sebanyak 1 (satu) lembar (<i>Legalisir</i> ;	



32.	Surat Nomor : DKR.21/SB-0014/I-11 tanggal 07 Januari 2011, perihal Antisipasi Kerugian Bank yang ditandatangani oleh Direksi : ARTHEMAS E. ASSAN dan YESAYA I.M. sebanyak 1 (satu) lembar (<i>Legalisir</i>);	
33.	Surat Nomor : DKR.21/SB-0085/II-11 tanggal 24 Pebruari 2011, perihal Himbauan Meningkatkan Keamanan di Lingkungan Kantor, yang ditandatangani oleh SOEPANGAT NGASERI, sebanyak 1 (satu) lembar (<i>Legalisir</i>);	
34.	Surat Nomor : DKR.23/SB-01067/VII-11 tanggal 05 Juli 2011, perihal Mohon Dilakukan Pemblokiran, yang ditandatangani oleh Direksi : ARTHEMAS E. A., dan CHARLI T, sebanyak 2 (dua) lembar (<i>Legalisir</i>);	
35.	Surat Nomor : DKR.23/SB-01068/VII-11 tanggal 05 Juli 2011, perihal Mohon Dilakukan Pemblokiran, yang ditandatangani oleh Direksi : ARTHEMAS E. A., dan CHARLI T, sebanyak 1 (satu) lembar (<i>Legalisir</i>);	
36.	Surat Nomor : DKR.23/SB-01069/VII-11 tanggal 05 Juli 2011, perihal Mohon Dilakukan Pemblokiran, yang ditandatangani oleh Direksi : ARTHEMAS E. ASSAN dan CHARLI T, sebanyak 1 (satu) lembar (<i>Legalisir</i>);	
37.	Surat Nomor : DKR.23/SB-0320/VII-11 tanggal 06 Juli 2011, perihal Pemblokiran Rekening, yang ditandatangani oleh Direksi : ARTHEMAS E. ASSAN dan CHARLI TAMAN, sebanyak 1 (satu) lembar (<i>Legalisir</i>);	
38.	Surat Nomor : DKR.21/SB-0325/VII-11 tanggal 07 Juli 2011, perihal Pencegahan/Kewaspadaan Terkait Modus Perampokan dan Penipuan, yang ditandatangani oleh Direksi : ARTHEMAS E. A., dan SOEPANGAT NGASERI, sebanyak 2 (satu) lembar (<i>Legalisir</i>);	
39.	Surat Nomor : DKR.21/SB-1090/VII-11 tanggal 08 Juli 2011, perihal Laporan Penipuan pada Cabang Sukamara, yang ditandatangani oleh Direksi : ARTHEMAS E. ASSAN dan SOEPANGAT NGASERI, sebanyak 1 (satu) lembar (<i>Legalisir</i>);	
40.	Surat Nomor : DKR.23/SB-1135/VII-11 tanggal 18 Juli 2011, perihal : Mohon Dilakukan Pemblokiran dan Retur, yang ditandatangani oleh Direksi : ARTHEMAS E. ASSAN dan YESAYA I MINUM, sebanyak 1 (satu) lembar (<i>Legalisir</i>);	
41.	Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Kalteng Nomor : DSDM.17/SK-0109/VII-11 tanggal 06 Juli 2011 tentang Promosi, Rotasi Alih Tugas Pejabat/Pegawai Bank Kalteng, yang ditandatangani oleh ARTHEMAS E. ASSAN dan SOEPANGAT NGASERI, sebanyak 3 (tiga) lembar (<i>Legalisir</i>);	
42.	Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Kalteng Nomor : DSDM.17/SK-0142/VIII-11 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Demosi Pegawai Bank Kalteng atas nama KURNIAWAN ADI SAROSO, SE., yang ditandatangani oleh ARTHEMAS E. ASSAN dan SOEPANGAT NGASERI, sebanyak 4 (lembar) lembar (<i>Legalisir</i>);	
43.	Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Kalteng Nomor : DSDM.17/	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SK-1043/VIII-11 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Pembebasan Jabatan Pegawai Bank Kalteng atas nama ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI, yang ditandatangani oleh ARTHEMAS E. ASSAN dan SOEPANGAT NGASERI, sebanyak 4 (empat) lembar (<i>Legalisir</i>);	
44.	Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Kalteng Nomor : DSDM.17/SK-1044/VIII-11 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Pembebasan Jabatan Pegawai Bank Kalteng atas nama KASPUL ANWAR, SE., yang ditandatangani oleh ARTHEMAS E. ASSAN dan SOEPANGAT NGASERI, sebanyak 4 (empat) lembar (<i>Legalisir</i>);	
45.	Surat Nomor : DSDM.17/SPI-1391/VIII-11 tanggal 26 Agustus 2011 perihal : Peringatan/ Pembinaan Pengarahan, yang ditandatangani oleh ARTHEMAS E. ASSAN dan SOEPANGAT NGASERI, sebanyak 1 (satu) lembar (<i>Legalisir</i>);	
46.	Daftar Action Plan yang dapat dilakukan (langkah-langkah yang akan ditempuh) akibat ketekoran kas PT. Bank Pembangunan Kalteng Cabang Sukamara sebesar Rp. 1.750.350.000,00 yang dibuat oleh Sdr. KURNIAWAN ADI SAROSO, SE. sebanyak 3 (tiga) eksemplar (<i>asli</i>);	
47.	Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Kalteng Nomor : DSDM.17/SK-0208/XII-10 tanggal 20 Desember 2010 tentang Pengangkatan Calon Pegawai dengan Status Trainee PT. Bank Pembangunan Kalteng beserta lampirannya, sebanyak 7 (tujuh) lembar (<i>Legalisir</i>);	
48.	Surat Nomor : DPI.05/RHS-0319/VII.11 tanggal 05 Juli 2011 perihal Audit Khusus, yang ditandatangani oleh ARTHEMAS E. ASSAN dan SOEPANGAT NGASERI. sebanyak 2 (dua) lembar (<i>Legalisir</i>);	
49.	Surat Perjanjian Kerja Tenaga Ahli di Bidang Audit Intern pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor : DSDM.17/SB-0482/IV-11 tanggal 01 April 2011 beserta lampirannya, sebanyak 8 (delapan) lembar (<i>Legalisir</i>);	
50.	Instruksi Direksi PT. Bank Pembangunan Kalteng Nomor : DSDM.17/INS-0013/VII-11 tanggal 05 Juli 2011, sebanyak 2 (dua) lembar (<i>Legalisir</i>);	
51.	Instruksi Pimpinan Cabang Nomor : KC.9/INS-1042/VI-11 tanggal 24 Juni 2011 sebagai Pegawai Pengganti Sementara (PGS) Pimpinan Cabang kepada Sdr. ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI, SE., dan Sdr. KASPUL ANWAR, SE., sebanyak 1 (satu) lembar (<i>Legalisir</i>);	
52.	Memo Jurnal Koreksi Pemindahbukuan tanggal 07 Juli 2011 terhadap ketekoran kas sebesar Rp. 1.750.350.000,00, sebanyak 7 (tujuh) lembar (<i>Legalisir</i>);	
53.	Print Out Rekening Buku Besar Uang Muka Umum dengan Kode Rekening : 000110477-1 Periode 01 Juli 2011 sampai dengan 31 Januari 2012, sebanyak 4 (satu) lembar (<i>Legalisir</i>);	
54.	Print Out Rekening Uang Muka Ketekoran Kas atas Transaksi Transfer atas nama Sdr. KURNIAWAN ADI SAROSO, SE., dengan Nomor	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Rekening :000000026-3 Periode 01 Februari 2012 sampai dengan tanggal 17 Desember 2012, sebanyak 1 (satu) lembar (<i>Legalisir</i>);	
55.	Dokumen Alokasi Kas Gabungan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Cabang Sukamara tanggal 22, 23, 24 dan 28 Juni 2011, sebanyak 8 (delapan) lembar (<i>Legalisir</i>);	
56.	Daftar Pengiriman Uang yang Sudah Dikirim (Program KU00007) PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Cabang Sukamara pada tanggal 22, 23, 24 dan 28 Juni 2011, sebanyak 4 (empat) lembar (<i>asli</i>);	
57.	Kronologis Kejadian Transfer yang dibuat oleh Sdr. ANDI OLAN YOGA JAKA LIANTRI pada tanggal 08 Juli 2011, sebanyak 3 (tiga) lembar (<i>Asli</i>);	
58.	Daftar Uang Muka Ketekoran Kas atas nama KURNIAWAN ADI SAROSO, SE., yang ditandatangani oleh ANANG MUSTARI dan SRI SUYANTI, sebanyak 1 (satu) lembar (<i>Asli</i>);	

- 59 Surat Keputusan Pimpinan PT. Bank Pembangunan Kalteng Cabang Sukamara Nomor : KC.9/SK-2418/XI-2010 tanggal 08 Nopember 2010 tentang Alih Tugas (Mutasi) Pegawai PT. Bank Pembangunan Kalteng Cabang Sukamara, sebanyak 3 (tiga) lembar (*Legalisir*);
- 60 Kwitansi Bukti Setoran I Pelunasan Uang Muka Ketekoran Kas atas Transaksi Transfer di PT.Bank Kalteng Kantor Cabang Sukamara dengan Rekening : BT.401-800.110477-1 sebesar Rp.57.628.139,00 yang disetorkan oleh Sdr.KURNIAWAN ADI SAROSO,SE. tertanggal 21 Juli 2011 di Palangka Raya, sebanyak 1 (satu) lembar (*Legalisir*);
- 61 Kwitansi Bukti Setoran II Pelunasan Uang Muka Ketekoran Kas atas Transaksi Transfer di PT.Bank Kalteng Kantor Cabang Sukamara dengan Rekening : BT.401-800.110477-1 sebesar Rp.11.245.000,00 yang disetorkan oleh Sdr. KURNIAWAN ADI SAROSO,SE. tertanggal 21 Juli 2011 di Palangka Raya, sebanyak 1 (satu) lembar (*Legalisir*);
- 62 Kwitansi Bukti Setoran III Pelunasan Uang Muka Ketekoran Kas atas Transaksi Transfer di PT.Bank Kalteng Kantor Cabang Sukamara dengan Rekening : BT.401-800.110477-1 sebesar Rp.28.018.967,00 yang disetorkan oleh Sdr.KURNIAWAN ADI SAROSO,SE. tertanggal 22 Juli 2011 di Palangka Raya, sebanyak 1 (satu) lembar (*Legalisir*);
- 63 Kwitansi Bukti Setoran IV Pelunasan Uang Muka Ketekoran Kas atas Transaksi Transfer di PT.Bank Kalteng Kantor Cabang Sukamara dengan Rekening : BT.401-800.110477-1 sebesar Rp.27.500.000,00 yang disetorkan oleh Sdr.KURNIAWAN ADI SAROSO,SE. tertanggal 21 Juli 2011 di Palangka Raya, sebanyak 1 (satu) lembar (*Legalisir*);
- 64 Kwitansi Bukti Setoran V Pelunasan Uang Muka Ketekoran Kas atas Transaksi Transfer di PT.Bank Kalteng Kantor Cabang Sukamara dengan Rekening : BT.401-800.110477-1 sebesar Rp.16.780.000,00 yang disetorkan oleh Sdr.KURNIAWAN ADI SAROSO,SE. tertanggal 16 Desember 2011 di Palangka Raya, sebanyak 1 (satu) lembar (*Legalisir*);



- 65 Kwitansi Bukti Setoran Pembayaran Ganti Kerugian atas Ketekoran Kas Cabang Sukamara (Setoran VI) dengan Rekening: BT.401-800.000000026-3 sebesar Rp.4.195.000,00 yang disetorkan oleh Sdr.KURNIAWAN ADI SAROSO,SE. tertanggal 20 Pebruari 2012 di Palangka Raya, sebanyak 1 (satu) lembar (*Legalisir*);
- 66 Kwitansi Bukti Setoran Pelunasan Uang Muka Ketekoran Kas atas Transaksi Transfer di PT. Bank Kalteng Kantor Cabang Sukamara (dari Pembagian Jasa Produksi Tahun Buku 2011) (Setoran VII) dengan Rekening : BT.401-800.000000026-3 sebesar Rp.36.690.939,00 yang disetorkan oleh Sdr. KURNIAWAN ADI SAROSO,SE. tertanggal 06 Juli 2012 di Palangka Raya, sebanyak 1 (satu) lembar (*Legalisir*);
- 67 Kwitansi Bukti Setoran Pelunasan Uang Muka Ketekoran Kas atas Transaksi Transfer di PT. Bank Kalteng Kantor Cabang Sukamara (dari Pembagian Dana Kesejahteraan Tahun Buku 2011) (Setoran VIII) dengan Rekening : BT.401-800.0000000 26-3 sebesar Rp.16.853.447,00 yang disetorkan oleh Sdr. KURNIAWAN ADI SAROSO,SE. tertanggal 06 Juli 2012 di Palangka Raya, sebanyak 1 (satu) lembar (*Legalisir*);
- 68 Kwitansi Bukti Setoran Pelunasan Uang Muka Ketekoran Kas atas Transaksi Transfer di PT. Bank Kalteng Kantor Cabang Sukamara (dari Pembagian Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun Buku 2012) (Setoran XI) dengan Rekening : BT.401-800.000000026-3 sebesar Rp.4.195.000,00 yang disetorkan oleh Sdr.KURNIAWAN ADI SAROSO,SE. tertanggal 14 Agustus 2012 di Palangka Raya, sebanyak 1 (satu) lembar (*Legalisir*);
- 69 Kwitansi Bukti Setoran Pelunasan Uang Muka Ketekoran Kas atas Transaksi Transfer di PT. Bank Kalteng Kantor Cabang Sukamara (dari Bagian Pemberian Penghargaan kepada Pegawai dan Pengurus PT.Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah pada Waktu Hari Ulang Tahun Bank Kalteng Tahun 2012) (Setoran X) dengan Rekening : BT.401-800.000000026-3 sebesar Rp.8.390.000,00 yang disetorkan oleh Sdr.KURNIAWAN ADI SAROSO,SE. tertanggal 25 Oktober 2012 di Palangka Raya, sebanyak 1 (satu) lembar (*Legalisir*);
- 70 Kwitansi Bukti Setoran Pelunasan Uang Muka Ketekoran Kas atas Transaksi Transfer di PT. Bank Kalteng Kantor Cabang Sukamara (dari Bagian Pemberian THR Tahap II kepada Pegawai dan Pengurus PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Tahun 2012) (Setoran XI) dengan Rekening: BT.401-800.000000026-3 sebesar Rp.8.390.000,00 yang disetorkan oleh Sdr.KURNIAWAN ADI SAROSO,SE. tertanggal 17 Desember 2012 di Palangka Raya, sebanyak 1 (satu) lembar (*Legalisir*);
- 71 Kwitansi Bukti Setoran Pembayaran Ganti Kerugian Kas Cabang Sukamara sebesar 50% dari Bekal Cuti Tahunan 2013 (Setoran XII) dengan Rekening : BT.401-800.000000026-3 sebesar Rp.4.195.000,00 yang disetorkan oleh Sdr.KURNIAWAN ADI SAROSO,SE. tertanggal 06 Juli 2012 di Palangka Raya, sebanyak 1 (satu) lembar (*Legalisir*);
- 72 Nota Pemindahbukuan Nomor : /PB/DSDM/V-13 tertanggal 28 Mei 2013



Nomor Rek Buku Besar : 100.800.00015.5 tanggal 28 Mei 2013 dengan Uraian : Setoran Pelunasan Uang Muka Ketekoran Kas atas Transaksi Transfer di Bank Kalteng Kantor Cabang Sukamara (dari Pembagian Jasa Produksi Tahun Buku 2012) dan Nomor Rek. Buku Besar : BT.401-800.000000026-3 tanggal 28 Mei 2013 dengan Uraian : Uang Muka Ketekoran Kas Cabang Sukamara sebesar Rp.45.903.985,00 yang ditandatangani oleh Direksi : ARTHEMAS E. ASSAN dan SOEPANGAT NGASERI, (Setoran XIII), sebanyak 1 (satu) lembar (*Legalisir*);

73 Nota Pemindahbukuan Nomor : /PB/DSDM/V-13 tertanggal 28 Mei 2013 Nomor Rek Buku Besar : 100.800.00015.5 tanggal 28 Mei 2013 dengan Uraian : Setoran Pelunasan Uang Muka Ketekoran Kas atas Transaksi Transfer di Bank Kalteng Kantor Cabang Sukamara (dari Pembagian Jasa Produksi Tahun Buku 2012) dan Nomor Rek. Buku Besar : BT.401-800.000000026-3 tanggal 28 Mei 2013 dengan Uraian : Uang Muka Ketekoran Kas Cabang Sukamara sebesar Rp.23.938.677,00 yang ditandatangani oleh Direksi : ARTHEMAS E. ASSAN dan SOEPANGAT NGASERI, (Setoran XIV), sebanyak 1 (satu) lembar (*Legalisir*);

74 Kwitansi Bukti Setoran Pelunasan Uang Muka Ketekoran Kas atas Transaksi Transfer di PT. Bank Kalteng Kantor Cabang Sukamara (dari Bagian Pemberian Penghargaan kepada Pegawai dan Pengurus PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah pada Waktu Hari Ulang Tahun Bank Kalteng Tahun 2013) (Setoran XV) dengan Rekening : BT.401-800.000000026-3 sebesar Rp.8.455.000,00 yang disetorkan oleh Sdr.KURNIAWAN ADI SAROSO,SE, tertanggal 20 Juni 2013 di Palangka Raya, sebanyak 1 (satu) lembar (*Legalisir*);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

4. Berita Acara Persidangan dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan TIPIKOR Palangka Raya tanggal 03 Desember 2013 No. 27/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN.PL.R. yang amarnya sebagai berikut :



1. Menyatakan terdakwa I **Adhy Olan Yoga Jaka Liantri,SE.,** dan terdakwa II **Kaspul Anwar,SE.,** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa I **Adhy Olan Yoga Jaka Liantri,SE.,** dan terdakwa II **Kaspul Anwar,SE.,** dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa I **Adhy Olan Yoga Jaka Liantri,SE.,** dan terdakwa II **Kaspul Anwar,SE.,** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Korupsi secara bersama-sama ";
4. Menjatuhkan pidana terhadap;
 - terdakwa I **Adhy Olan Yoga Jaka Liantri,SE.,** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
 - dan terdakwa II **Kaspul Anwar,SE.,** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa I **Adhy Olan Yoga Jaka Liantri,SE.,** dan terdakwa II **Kaspul Anwar,SE.,** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



6. Menyatakan terdakwa I **Adhy Olan Yoga Jaka Liantri,SE.,** dan terdakwa II

Kaspul Anwar,SE., tetap ditahan;

7. Menyatakan agar barang bukti, berupa :

1.	Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : 8 Tahun 1992 yang terakhir dirubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : 10 Tahun 1999 tanggal 17 Juli 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas, masing-masing sebanyak 1 (satu) eksemplar (Legalisir);	
2.	Peraturan Bank Indonesia Nomor : 2/27/PBI/2000 tanggal 15 Desember 2000 tentang Bank Umum sebanyak 1 (satu) eksemplar (Legalisir);	
3.	Akta Pendirian PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Nomor : 110 tanggal 22 Mei 2000 dan Perubahan dengan Akta Nomor : 4 tanggal 14 Juni 2004 masing-masing sebanyak 1 (satu) eksemplar (Legalisir);	
4.	Akta Notaris Nomor : 26 tanggal 27 Juni 2009 tentang Salinan Berita Acara RUPS atas Perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Kalimantan Tengah Pasal 4 butir (1) bahwa Modal Dasar Bertambah sebesar Rp. 500.000.000.000,00 terbagi atas 50.000 lembar saham sebanyak 1 (satu) eksemplar (Legalisir);	
5.	Akta Notaris Nomor : 30 tanggal 27 April 2010 tentang Salinan Penegasan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luas Biasa atas Perubahan nama Bank menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah disingkat PT. Bank Kalteng (selanjutnya disebut Perseroan) sebanyak 1 (satu) eksemplar (Legalisir);	
6.	Akta Notaris Nomor : 20 tanggal 18 Juni 2012 tentang Salinan Berita Acara Penegasan Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan Perseroan Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Tahun Buku 2011 sebanyak 1 (satu) eksemplar (Legalisir);	
7.	Akta Notaris Nomor : 02 tanggal 5 September 2012, Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah tentang Direksi dan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Periode Tahun 2009-2013 sebanyak 1 (satu) eksemplar (Legalisir);	
8.	Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor : DPP.03/SK-0139/X-07 tanggal 23 Oktober 2007 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor : DPAI-400/SK-3-0073/VII-04 tanggal 22 Juli 2004 tentang Susunan Organisasi Kantor Pusat, Kantor Cabang Utama, Kantor Cabang Kelas 1, Kantor Cabang Kelas 2, Kantor Cabang Kelas 3, Kantor Cabang Syariah, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas, sebanyak 3 (tiga) eksemplar (Legalisir);	



9.	Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor : DPP.04/SK-0040/III-08 tanggal 31 Maret 2008 tentang Peningkatan Status Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah di Sukamara dari Kantor Cabang Pembantu menjadi Kantor Cabang Kelas 3, sebanyak 1 (satu) eksemplar (Legalisir);	
10	Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor : DPP.03/SK-010/VIII-08 tanggal 27 Agustus 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Direksi Nomor : DPP.03/SK-0089/VII-07 tentang Sistem dan Prosedur Pelimpahan/Batas Kewenangan, Tugas dan Tanggungjawab Jabatan Struktural, Pengamanan Hazanah serta Kewenangan Penandatanganan Bukti Setoran, Fiat Bayar di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah sebanyak 5 (lima) eksemplar (Legalisir);	
11	Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor : DPP.03/SB-0501/IX-08 tanggal 4 September 2008 tentang Ralat (Perbaikan) Pasal 41 Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor : DPP.03/SK-0106/VIII-08 tanggal 27 Agustus 2008, sebanyak 2 (dua) eksemplar (Legalisir);	
12	Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Tahun Buku 2011, sebanyak 1 (satu) eksemplar (Legalisir);	
13	Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor : DSDM.17/SK-0031/III-10 tanggal 09 Maret 2010 tentang Promosi, Rotasi atau Alih Tugas Pejabat/Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Kalteng beserta Lampirannya yakni perihal Pengangkatan Sdr. KURNIAWAN ADI SAROSO,SE.,sebagai Pemimpin Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Cabang Sukamara, sebanyak 2 (dua) eksemplar (Legalisir);	
14	Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor : DSDM.17/SK-0031/III-10 tanggal 09 Maret 2010 tentang Promosi, Rotasi atau Alih Tugas Pejabat/Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Kalteng beserta Lampirannya yakni perihal Pengangkatan Sdr.ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI,SE. sebagai Pgs.Pemimpin Seksi Pelayanan (Pinsi Pelayanan) pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Cabang Sukamara, sebanyak 2 (dua) eksemplar (Legalisir);	
15	Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor : DSDM.17/SK-0038/III-08 tanggal 31 Maret 2008 tentang Promosi, Rotasi atau Alih Tugas Pejabat/Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Kalteng beserta Lampirannya yakni perihal Pengangkatan Sdr.KASPUL ANWAR. sebagai Pgs.Pemimpin Seksi Administrasi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Cabang Sukamara, sebanyak 2 (satu) eksemplar (Legalisir);-	
16	Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tengah Nomor : DPAI.400/SK2-0043/VI-2004 tanggal 27 Mei 2004 tentang Standard Operasional Prosedur Akuntansi, Flow Chart dan Chart Of Account (COA), sebanyak 1 (satu) eksemplar (Legalisir);	
17	Warkat Pemberitahuan Kiriman Uang dari Kantor Cabang Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Palangka Raya tanggal 22, 23, 24 dan 28 Juni 2011, sebanyak 6 (enam) lembarr (Legalisir);	
18	Dokumen Member Statement-Current Account Hasil Print Out Program RTGS (<i>Real Time Gross Settlement</i>) dari Kantor Pusat PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah atas transfer tunai tanggal 22, 23, 24 dan 28 Juni 2011, sebanyak 12 (dua belas) lembar (Legalisir);	
19	Surat Pernyataan bermaterai oleh Sdr. KURNIAWAN ADI SAROSO, SE., tertanggal 07 Juli 2011 yang menyatakan bertanggung jawab atas kerugian PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah sebesar Rp. 1.750.350.000,00 dengan menyerahkan/menjual aset yang dimiliki, sebanyak 2 (dua) eksemplar (Legalisir);	
20	Aplikasi transfer tanggal 22 Juni 2011, Pengirim An. DARMANSYAH, Sukamara, Penerima An. ANNY RATNAWATI, Bank Mandiri Cab. Tebet Jakarta, AC. 124 000 584 7182, jumlah transfer sebesar Rp. 300.000.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar (asli);	
21	Aplikasi transfer tanggal 22 Juni 2011, Pengirim An. DARMANSYAH, Sukamara, Penerima An. AGUSTINUS DULA, Bank Mandiri KCP. Sentra Niaga Jakarta, AC. 167 0000 28.4430, jumlah transfer sebesar Rp. 270.000.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar (asli);	
22	Aplikasi transfer tanggal 23 Juni 2011, Pengirim An. ANDI SUKRI, Jl. Cakra Adiwijaya Sukamara (082141941155), Penerima An. NUR AZIZAH, Bank Mandiri KCP. Cicurug Jawa Barat, AC. 132 0011 120970, jumlah transfer sebesar Rp. 380.000.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar (asli);	
23	Aplikasi transfer tanggal 23 Juni 2011, Pengirim An. DARMANSYAH, Sukamara, Penerima An. AGUSTINUS DULA, Bank Mandiri KCP. Sentra Niaga Jakarta, AC. 167 0000.28.4330, jumlah transfer sebesar Rp. 270.000.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar (asli);	
24	Aplikasi transfer tanggal 24 Juni 2011, Pengirim An. ANDI SUKRI, Jl. Cakra Adiwijaya Sukamara (082141941155), Penerima An. AGUSTINUS DULA, Bank Mandiri KCP. Sentra Niaga Jakarta, AC. 167 0000.28.4330, jumlah transfer sebesar Rp. 250.000.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar (asli);	
25	Aplikasi transfer tanggal 28 Juni 2011, Pengirim An. ANDI SUKRI, Jl. Cakra Adiwijaya Sukamara (082141941155), Penerima An. ANNY RATNAWATI, Bank Mandiri Cab. Tebet, Jakarta, AC. 124 000.584 7182, jumlah transfer sebesar Rp. 200.000.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar (asli);	
26	Aplikasi transfer tanggal 28 Juni 2011, Pengirim An. ANDI SUKRI, Jl. Cakra Adiwijaya Sukamara (082141941155), Penerima An. AGUSTINUS DULA, Bank Mandiri KCP. Sentra Niaga, Jakarta, AC. 167 0000 28 4330, jumlah transfer sebesar Rp. 350.000.000,00 sebanyak	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1 (satu) lembar (<i>asli</i>);	
27	Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor : DTL.14/SK-0054/III.2009 tanggal 30 Maret 2009 tentang Standard Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalteng, sebanyak 1 (satu) eksemplar (<i>Legalisir</i>);	
28	Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor : DPAI.400/SK.2-0071/VII.2004 tanggal 20 Juli 2004 tentang Standard Operasional Prosedur Kewenangan dan Password Virtual Banking System (VBS) pada PT. Bank Pembangunan Kalteng, sebanyak 1 (satu) eksemplar (<i>Legalisir</i>); -	
29	Surat Pgs. Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Cabang Sukamara Nomor : KC.9/SB-1111/VII-11 tanggal 06 Juli 2011 perihal Mohon Pemblokiran Rekening dan Pengembalian Dana Transfer yang ditandatangani oleh Sdr. ANANG MUSTARI dan Sdr. ANDY OLAN YOGA JAKA LIANTRI yang ditujukan kepada Direksi PT. Bank Mandiri, Tbk Kantor Pusat Jakarta Up. Bagian Pengaduan Nasabah beserta 2 (dua) lembar lampirannya berupa 1 (satu) lembar daftar nama pengirim dan penerima, nama bank dan nomor rekening tujuan transaksi dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/06/K/VII/2011/KALTENG/RES SUKMA tertanggal 05 Juli 2011, sebanyak 4 (satu) eksemplar (<i>Legalisir</i>);	
30	Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor : DPP.03-SK-0089/VII-07 tanggal 06 Juli 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pelimpahan/Batas Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan Struktural, Pengamanan Kazanah serta Kewenangan Penandatanganan Tanda Bukti Setoran, Fiat Bayar di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (PT. Bank Pembangunan Kalteng) ditandatangani oleh Direksi : ARTHEMAS E. ASSAN dan HENRI YUNUS, sebanyak 1 (satu) eksemplar (<i>Legalisir</i>);	
31	Surat Nomor : DKR.22/SB-0515/X-10 tanggal 12 Oktober 2010 perihal Security di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Kalteng yang ditandatangani oleh Direksi : ARTHEMAS E. ASSAN dan YESAYA I.M. sebanyak 1 (satu) lembar (<i>Legalisir</i>);	
32	Surat Nomor : DKR.21/SB-0014/I-11 tanggal 07 Januari 2011, perihal Antisipasi Kerugian Bank yang ditandatangani oleh Direksi : ARTHEMAS E. ASSAN dan YESAYA I.M. sebanyak 1 (satu) lembar (<i>Legalisir</i>);	
33	Surat Nomor : DKR.21/SB-0085/II-11 tanggal 24 Pebruari 2011, perihal Himbauan Meningkatkan Keamanan di Lingkungan Kantor, yang ditandatangani oleh SOEPANGAT NGASERI, sebanyak 1 (satu) lembar (<i>Legalisir</i>);	
34	Surat Nomor : DKR.23/SB-01067/VII-11 tanggal 05 Juli 2011, perihal Mohon Dilakukan Pemblokiran, yang ditandatangani oleh Direksi :	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	ARTHEMAS E. A., dan CHARLI T, sebanyak 2 (dua) lembar (Legalisir);	
35	Surat Nomor : DKR.23/SB-01068/VII-11 tanggal 05 Juli 2011, perihal Mohon Dilakukan Pemblokiran, yang ditandatangani oleh Direksi : ARTHEMAS E. A., dan CHARLI T, sebanyak 1 (satu) lembar (Legalisir);	
36	Surat Nomor : DKR.23/SB-01069/VII-11 tanggal 05 Juli 2011, perihal Mohon Dilakukan Pemblokiran, yang ditandatangani oleh Direksi : ARTHEMAS E. ASSAN dan CHARLI T. sebanyak 1 (satu) lembar (Legalisir);	
37	Surat Nomor : DKR.23/SB-0320/VII-11 tanggal 06 Juli 2011, perihal Pemblokiran Rekening, yang ditandatangani oleh Direksi : ARTHEMAS E. ASSAN dan CHARLI TAMAN, sebanyak 1 (satu) lembar (Legalisir);	
38	Surat Nomor : DKR.21/SB-0325/VII-11 tanggal 07 Juli 2011, perihal Pencegahan/Kewaspadaan Terkait Modus Perampokan dan Penipuan, yang ditandatangani oleh Direksi : ARTHEMAS E. A., dan SOEPANGAT NGASERI, sebanyak 2 (satu) lembar (Legalisir);	
39	Surat Nomor : DKR.21/SB-1090/VII-11 tanggal 08 Juli 2011, perihal Laporan Penipuan pada Cabang Sukamara, yang ditandatangani oleh Direksi : ARTHEMAS E. ASSAN dan SOEPANGAT NGASERI, sebanyak 1 (satu) lembar (Legalisir);	
40	Surat Nomor : DKR.23/SB-1135/VII-11 tanggal 18 Juli 2011, perihal : Mohon Dilakukan Pemblokiran dan Retur, yang ditandatangani oleh Direksi : ARTHEMAS E. ASSAN dan YESAYA I MINUM, sebanyak 1 (satu) lembar (Legalisir);	
41	Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Kalteng Nomor : DSDM.17/SK-0109/VII-11 tanggal 06 Juli 2011 tentang Promosi, Rotasi Alih Tugas Pejabat/Pegawai Bank Kalteng, yang ditandatangani oleh ARTHEMAS E. ASSAN dan SOEPANGAT NGASERI, sebanyak 3 (tiga) lembar (Legalisir);	
42	Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Kalteng Nomor : DSDM.17/SK-0142/VIII-11 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Demosi Pegawai Bank Kalteng atas nama KURNIAWAN ADI SAROSO, SE., yang ditandatangani oleh ARTHEMAS E. ASSAN dan SOEPANGAT NGASERI, sebanyak 4 (lembar) lembar (Legalisir);	
43	Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Kalteng Nomor :DSDM.17/SK-1043/VIII-11 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Pembebasan Jabatan Pegawai Bank Kalteng atas nama ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI, yang ditandatangani oleh ARTHEMAS E. ASSAN dan SOEPANGAT NGASERI, sebanyak 4 (empat) lembar (Legalisir);	
44	Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Kalteng Nomor :DSDM.17/SK-1044/VIII-11 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Pembebasan Jabatan Pegawai Bank Kalteng atas nama KASPUL ANWAR, SE., yang	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ditandatangani oleh ARTHEMAS E. ASSAN dan SOEPANGAT NGASERI, sebanyak 4 (empat) lembar (Legalisir);	
45	Surat Nomor : DSDM.17/SPI-1391/VIII-11 tanggal 26 Agustus 2011 perihal : Peringatan/ Pembinaan Pengarahan, yang ditandatangani oleh ARTHEMAS E. ASSAN dan SOEPANGAT NGASERI, sebanyak 1 (satu) lembar (Legalisir);	
46	Daftar Action Plan yang dapat dilakukan (langkah-langkah yang akan ditempuh) akibat ketekoran kas PT. Bank Pembangunan Kalteng Cabang Sukamara sebesar Rp. 1.750.350.000,00 yang dibuat oleh Sdr. KURNIAWAN ADI SAROSO, SE. sebanyak 3 (tiga) eksemplar (asli);	
47	Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Kalteng Nomor : DSDM.17/SK-0208/XII-10 tanggal 20 Desember 2010 tentang Pengangkatan Calon Pegawai dengan Status Trainee PT. Bank Pembangunan Kalteng beserta lampirannya, sebanyak 7 (tujuh) lembar (Legalisir);	
48	Surat Nomor : DPI.05/RHS-0319/VII.11 tanggal 05 Juli 2011 perihal Audit Khusus, yang ditandatangani oleh ARTHEMAS E. ASSAN dan SOEPANGAT NGASERI. sebanyak 2 (dua) lembar (Legalisir);	
49	Surat Perjanjian Kerja Tenaga Ahli di Bidang Audit Intern pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor : DSDM.17/SB-0482/IV-11 tanggal 01 April 2011 beserta lampirannya, sebanyak 8 (delapan) lembar (Legalisir);	
50	Instruksi Direksi PT. Bank Pembangunan Kalteng Nomor : DSDM.17/INS-0013/VII-11 tanggal 05 Juli 2011, sebanyak 2 (dua) lembar (Legalisir);	
51	Instruksi Pimpinan Cabang Nomor : KC.9/INS-1042/VI-11 tanggal 24 Juni 2011 sebagai Pegawai Pengganti Sementara (PGS) Pimpinan Cabang kepada Sdr. ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI, SE., dan Sdr. KASPUL ANWAR, SE., sebanyak 1 (satu) lembar (Legalisir);	
52	Memo Jurnal Koreksi Pemindahbukuan tanggal 07 Juli 2011 terhadap ketekoran kas sebesar Rp. 1.750.350.000,00, sebanyak 7 (tujuh) lembar (Legalisir);	
53	Print Out Rekening Buku Besar Uang Muka Umum dengan Kode Rekening : 000110477-1 Periode 01 Juli 2011 sampai dengan 31 Januari 2012, sebanyak 4 (satu) lembar (Legalisir);	
54	Print Out Rekening Uang Muka Ketekoran Kas atas Transaksi Transfer atas nama Sdr. KURNIAWAN ADI SAROSO, SE., dengan Nomor Rekening : 000000026-3 Periode 01 Februari 2012 sampai dengan tanggal 17 Desember 2012, sebanyak 1 (satu) lembar (Legalisir);	
55	Dokumen Alokasi Kas Gabungan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Cabang Sukamara tanggal 22, 23, 24 dan 28 Juni 2011, sebanyak 8 (delapan) lembar (Legalisir);	
56	Daftar Pengiriman Uang yang Sudah Dikirim (Program KU00007) PT.	



	Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Cabang Sukamara pada tanggal 22, 23, 24 dan 28 Juni 2011, sebanyak 4 (empat) lembar (<i>asli</i>);	
57	Kronologis Kejadian Transfer yang dibuat oleh Sdr. ANDI OLAN YOGA JAKA LIANTRI pada tanggal 08 Juli 2011, sebanyak 3 (tiga) lembar (<i>Asli</i>);	
58	Daftar Uang Muka Ketekoran Kas atas nama KURNIAWAN ADI SAROSO, SE., yang ditandatangani oleh ANANG MUSTARI dan SRI SUYANTI, sebanyak 1 (satu) lembar (<i>Asli</i>);	

- 59 Surat Keputusan Pimpinan PT. Bank Pembangunan Kalteng Cabang Sukamara Nomor : KC.9/SK-2418/XI-2010 tanggal 08 Nopember 2010 tentang Alih Tugas (Mutasi) Pegawai PT. Bank Pembangunan Kalteng Cabang Sukamara, sebanyak 3 (tiga) lembar (*Legalisir*);
- 60 Kwitansi Bukti Setoran I Pelunasan Uang Muka Ketekoran Kas atas Transaksi Transfer di PT.Bank Kalteng Kantor Cabang Sukamara dengan Rekening : BT.401-800.110477-1 sebesar Rp.57.628.139,00 yang disetorkan oleh Sdr.KURNIAWAN ADI SAROSO,SE. tertanggal 21 Juli 2011 di Palangka Raya, sebanyak 1 (satu) lembar (*Legalisir*);
- 61 Kwitansi Bukti Setoran II Pelunasan Uang Muka Ketekoran Kas atas Transaksi Transfer di PT.Bank Kalteng Kantor Cabang Sukamara dengan Rekening : BT.401-800.110477-1 sebesar Rp.11.245.000,00 yang disetorkan oleh Sdr. KURNIAWAN ADI SAROSO,SE. tertanggal 21 Juli 2011 di Palangka Raya, sebanyak 1 (satu) lembar (*Legalisir*);
- 62 Kwitansi Bukti Setoran III Pelunasan Uang Muka Ketekoran Kas atas Transaksi Transfer di PT.Bank Kalteng Kantor Cabang Sukamara dengan Rekening : BT.401-800.110477-1 sebesar Rp.28.018.967,00 yang disetorkan oleh Sdr.KURNIAWAN ADI SAROSO,SE. tertanggal 22 Juli 2011 di Palangka Raya, sebanyak 1 (satu) lembar (*Legalisir*);
- 63 Kwitansi Bukti Setoran IV Pelunasan Uang Muka Ketekoran Kas atas Transaksi Transfer di PT.Bank Kalteng Kantor Cabang Sukamara dengan Rekening : BT.401-800.110477-1 sebesar Rp.27.500.000,00 yang disetorkan oleh Sdr.KURNIAWAN ADI SAROSO,SE. tertanggal 21 Juli 2011 di Palangka Raya, sebanyak 1 (satu) lembar (*Legalisir*);
- 64 Kwitansi Bukti Setoran V Pelunasan Uang Muka Ketekoran Kas atas Transaksi Transfer di PT.Bank Kalteng Kantor Cabang Sukamara dengan Rekening : BT.401-800.110477-1 sebesar Rp.16.780.000,00 yang disetorkan oleh Sdr.KURNIAWAN ADI SAROSO,SE. tertanggal 16 Desember 2011 di Palangka Raya, sebanyak 1 (satu) lembar (*Legalisir*);
- 65 Kwitansi Bukti Setoran Pembayaran Ganti Kerugian atas Ketekoran Kas Cabang Sukamara (Setoran VI) dengan Rekening:BT.401-800.000000026-3sebesar Rp.4.195.000,00 yang disetorkan oleh Sdr.KURNIAWAN ADI SAROSO,SE. tertanggal 20 Pebruari 2012 di Palangka Raya, sebanyak 1 (satu) lembar (*Legalisir*);
- 66 Kwitansi Bukti Setoran Pelunasan Uang Muka Ketekoran Kas atas



- Transaksi Transfer di PT. Bank Kalteng Kantor Cabang Sukamara (dari Pembagian Jasa Produksi Tahun Buku 2011) (Setoran VII) dengan Rekening : BT.401-800.000000026-3 sebesar Rp.36.690.939,00 yang disetorkan oleh Sdr. KURNIAWAN ADI SAROSO,SE. tertanggal 06 Juli 2012 di Palangka Raya, sebanyak 1 (satu) lembar (**Legalisir**);
- 67 Kwitansi Bukti Setoran Pelunasan Uang Muka Ketekoran Kas atas Transaksi Transfer di PT. Bank Kalteng Kantor Cabang Sukamara (dari Pembagian Dana Kesejahteraan Tahun Buku 2011) (Setoran VIII) dengan Rekening : BT.401-800.0000000 26-3 sebesar Rp.16.853.447,00 yang disetorkan oleh Sdr. KURNIAWAN ADI SAROSO,SE. tertanggal 06 Juli 2012 di Palangka Raya, sebanyak 1 (satu) lembar (**Legalisir**);
- 68 Kwitansi Bukti Setoran Pelunasan Uang Muka Ketekoran Kas atas Transaksi Transfer di PT. Bank Kalteng Kantor Cabang Sukamara (dari Pembagian Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun Buku 2012) (Setoran XI) dengan Rekening : BT.401-800.000000026-3 sebesar Rp.4.195.000,00 yang disetorkan oleh Sdr.KURNIAWAN ADI SAROSO,SE. tertanggal 14 Agustus 2012 di Palangka Raya, sebanyak 1 (satu) lembar (**Legalisir**);
- 69 Kwitansi Bukti Setoran Pelunasan Uang Muka Ketekoran Kas atas Transaksi Transfer di PT. Bank Kalteng Kantor Cabang Sukamara (dari Bagian Pemberian Penghargaan kepada Pegawai dan Pengurus PT.Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah pada Waktu Hari Ulang Tahun Bank Kalteng Tahun 2012) (Setoran X) dengan Rekening : BT.401-800.000000026-3 sebesar Rp.8.390.000,00 yang disetorkan oleh Sdr.KURNIAWAN ADI SAROSO,SE. tertanggal 25 Oktober 2012 di Palangka Raya, sebanyak 1 (satu) lembar (**Legalisir**);
- 70 Kwitansi Bukti Setoran Pelunasan Uang Muka Ketekoran Kas atas Transaksi Transfer di PT. Bank Kalteng Kantor Cabang Sukamara (dari Bagian Pemberian THR Tahap II kepada Pegawai dan Pengurus PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Tahun 2012) (Setoran XI) dengan Rekening:BT.401-800.000000026-3sebesar Rp.8.390.000,00 yang disetorkan oleh Sdr.KURNIAWAN ADI SAROSO,SE. tertanggal 17 Desember 2012 di Palangka Raya, sebanyak 1 (satu) lembar (**Legalisir**);
- 71 Kwitansi Bukti Setoran Pembayaran Ganti Kerugian Kas Cabang Sukamara sebesar 50% dari Bekal Cuti Tahunan 2013 (Setoran XII) dengan Rekening : BT.401-800.000000026-3 sebesar Rp.4.195.000,00 yang disetorkan oleh Sdr.KURNIAWAN ADI SAROSO,SE. tertanggal 06 Juli 2012 di Palangka Raya, sebanyak 1 (satu) lembar (**Legalisir**);
- 72 Nota Pemindahbukuan Nomor : /PB/DSDM/V-13 tertanggal 28 Mei 2013 Nomor Rek Buku Besar : 100.800.00015.5 tanggal 28 Mei 2013 dengan Uraian : Setoran Pelunasan Uang Muka Ketekoran Kas atas Transaksi Transfer di Bank Kalteng Kantor Cabang Sukamara (dari Pembagian Jasa Produksi Tahun Buku 2012) dan Nomor Rek. Buku Besar : BT.401-800.000000026-3 tanggal 28 Mei 2013 dengan Uraian : Uang Muka Ketekoran Kas Cabang Sukamara sebesar Rp.45.903.985,00



yang ditandatangani oleh Direksi : ARTHEMAS E. ASSAN dan
SOEPANGAT NGASERI, (Setoran XIII), sebanyak 1 (satu) lembar
(*Legalisir*);

- 73 Nota Pemindahbukuan Nomor : /PB/DSDM/V-13 tertanggal 28 Mei
2013 Nomor Rek Buku Besar : 100.800.00015.5 tanggal 28 Mei 2013
dengan Uraian : Setoran Pelunasan Uang Muka Ketekoran Kas atas
Transaksi Transfer di Bank Kalteng Kantor Cabang Sukamara (dari
Pembagian Jasa Produksi Tahun Buku 2012) dan Nomor Rek. Buku
Besar : BT.401-800.000000026-3 tanggal 28 Mei 2013 dengan Uraian :
Uang Muka Ketekoran Kas Cabang Sukamara sebesar Rp.23.938.677,00
yang ditandatangani oleh Direksi : ARTHEMAS E. ASSAN dan
SOEPANGAT NGASERI, (Setoran XIV), sebanyak 1 (satu) lembar
(*Legalisir*);
- 74 Kwitansi Bukti Setoran Pelunasan Uang Muka Ketekoran Kas atas
Transaksi Transfer di PT. Bank Kalteng Kantor Cabang Sukamara (dari
Bagian Pemberian Penghargaan kepada Pegawai dan Pengurus PT.
Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah pada Waktu Hari Ulang
Tahun Bank Kalteng Tahun 2013) (Setoran XV) dengan Rekening :
BT.401-800.000000026-3 sebesar Rp.8.455.000,00 yang disetorkan oleh
Sdr.KURNIAWAN ADI SAROSO,SE. tertanggal 20 Juni 2013 di
Palangka Raya, sebanyak 1 (satu) lembar (*Legalisir*); -

Tetap terlampir dalam berkas perkara:

8. Membebankan biaya perkara kepada Para terdakwa masing-masing sebesar Rp.
10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Akta permintaan banding dari Penuntut Umum dibuat oleh BASO RASYID,
SH.,MH. Panitera Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Palangka Raya
tertanggal 06 Desember 2013 Nomor : 07/Akta/Pid.Sus /TIPIKOR/2013/
PN.PL.R., menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding
terhadap putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Palangka Raya
tanggal 03 Desember 2013 Nomor : 27/ Pid.Sus / TIPIKOR / 2013 / PN.PL.R.;
6. Akta pemberitahuan permintaan banding kepada Terdakwa I dan Terdakwa II
tertanggal 06 Desember 2013 Nomor : 07 / Akta.Pid.Sus /TIPIKOR/2013/PN.PL.R.;



7. Akta permintaan banding dari Terdakwa II dibuat oleh BASO RASYID, SH.,MH. Panitera Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tertanggal 09 Desember 2013 Nomor : 07/Akta/Pid.Sus /TIPIKOR/2013/PN.PL.R., dan dari Terdakwa I tertanggal 10 Desember 2013 menerangkan bahwa Terdakwa I dan II mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 03 Desember 2013 Nomor : 27/Pid.Sus / TIPIKOR / 2013 / PN.PL.R. dan telah diberitahukan permintaan banding kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Desember 2013 Nomor : 07 / Akta.Pid.Sus /TIPIKOR/2013/PN.PL.R. ;

8. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh BASO RASYID ,SH.,MH. Panitera Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 13 Desember 2013 Nomor : W16.U1/2559/HK.01/TIPIKOR/XII/2013 yang ditujukan kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Penuntut Umum sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan TIPIKOR Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana di tentukan dalam Undang- undang, sehingga dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 23 Desember 2013 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tertanggal 23 Desember 2013, dan telah diberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II tertanggal 24 Desember 2013 ;



Menimbang, bahwa terdakwa **I Adhy Olan Yoga Jaka Liantri,SE.** telah menyerahkan memori banding tertanggal 19 Desember 2013 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tertanggal 19 Desember 2013 dan telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 31 Desember 2013;

Menimbang, bahwa memori banding dan kontra memori banding dari Kuasa Hukum terdakwa **II Kaspul Anwar,SE. (Wikarya F.Dirun SH.)** tanggal 28 Desember 2013 telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 31 Desember 2013 dan diserahkan tanggal 31 Desember 2013 kepada Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Palangka Raya dianggap terlalu ringan dan jauh dibawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terdakwa **I Adhy Olan Yoga Jaka Liantri,SE.,** dan Terdakwa **II Kaspul Anwar,SE.,** dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dan hanya merupakan pengulangan atas apa yang pernah disampaikan dalam pembelaannya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan TIPIKOR Tingkat Banding membaca dan mencermati dengan seksama berkas perkara, serta putusan Pengadilan TIPIKOR Pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 27/Pid.SUS/



TIPIKOR/2013/PN.PR tanggal 03 Desember 2013, dan memperhatikan pula memori banding dari para Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum dan Kontra memori banding kuasa hukum Terdakwa II, Majelis Hakim Pengadilan TIPIKOR tingkat banding **sependapat** dengan putusan Majelis Hakim TIPIKOR tingkat pertama yang menyatakan perbuatan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 21 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1)- ke 1 KUHP akan tetapi Majelis Hakim tingkat banding berpendapat akan memperbaiki sekedar mengenai amar putusan nomor 6 ;

Menimbang ,bahwa dalam perkara Nomor : 27/Pid.SUS/TIPIKOR/2013/PN.PL.R tanggal 03 Desember 2013 yang dimintakan banding tersebut dalam amar putusan nomor 6 berbunyi : **Menyatakan terdakwa I Adhy Olan Yoga Jaka Liantri,SE., dan Terdakwa II Kaspul Anwar,SE. tetap ditahan** Majelis Hakim TIPIKOR tingkat banding akan memperbaiki bunyi amar tersebut sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, karena amar tersebut bersifat *declatoir* atau bersifat pernyataan saja sedangkan dalam tindak pidana diperlukan adanya amar yang lebih bersifat tegas yaitu penetapan ;

Menimbang bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHAP ;

Mengingat Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang RI Nomor 46 tahun 2009, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, pasal 197 ayat (1) KUHP, serta ketentuan peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa I **Adhy Olan Yoga Jaka Liantri, SE.** dan Penasihat Hukum Terdakwa II **Kaspul Anwar, SE.** ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan **TIPIKOR** pada Pengadilan Negeri **Palangka Raya** Nomor : 27 /PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN.PL.R. tanggal 03 Desember 2013 Sekedar mengenai amar putusan nomor 6 sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa I **Adhy Olan Yoga Jaka Liantri, SE.**, dan terdakwa II **Kaspul Anwar, SE.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
Membebaskan terdakwa I **Adhy Olan Yoga Jaka Liantri, SE.**, dan terdakwa II **Kaspul Anwar, SE.**, dari dakwaan Primair tersebut ;
 2. Menyatakan terdakwa I **Adhy Olan Yoga Jaka Liantri, SE.**, dan terdakwa II **Kaspul Anwar, SE.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Korupsi secara bersama-sama ";



3. Menjatuhkan pidana terhadap; terdakwa **I Adhy Olan Yoga Jaka Liantri,SE.** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
4. dan terdakwa **II Kaspul Anwar,SE.** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa **I Adhy Olan Yoga Jaka Liantri,SE.,** dan terdakwa **II Kaspul Anwar,SE.,** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan terdakwa **I Adhy Olan Yoga Jaka Liantri,SE.,** dan terdakwa **II Kaspul Anwar,SE.** tetap ditahan;
7. Menyatakan agar barang bukti, berupa :

1.	Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : 8 Tahun 1992 yang terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : 10 Tahun 1999 tanggal 17 Juli 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas, masing-masing sebanyak 1 (satu) eksemplar (<i>Legalisir</i>);	
2.	Peraturan Bank Indonesia Nomor : 2/27/PBI/2000 tanggal 15 Desember 2000 tentang Bank Umum sebanyak 1 (satu) eksemplar (<i>Legalisir</i>);	
3.	Akta Pendirian PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Nomor : 110 tanggal 22 Mei 2000 dan Perubahan dengan Akta Nomor : 4 tanggal 14 Juni 2004 masing-masing sebanyak 1 (satu) eksemplar (<i>Legalisir</i>);	



4.	Akta Notaris Nomor : 26 tanggal 27 Juni 2009 tentang Salinan Berita Acara RUPS atas Perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Kalimantan Tengah Pasal 4 butir (1) bahwa Modal Dasar Bertambah sebesar Rp. 500.000.000.000,00 terbagi atas 50.000 lembar saham sebanyak 1 (satu) eksemplar (Legalisir);	
5.	Akta Notaris Nomor : 30 tanggal 27 April 2010 tentang Salinan Penegasan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luas Biasa atas Perubahan nama Bank menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah disingkat PT. Bank Kalteng (selanjutnya disebut Perseroan) sebanyak 1 (satu) eksemplar (Legalisir);	
6.	Akta Notaris Nomor : 20 tanggal 18 Juni 2012 tentang Salinan Berita Acara Penegasan Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan Perseroan Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Tahun Buku 2011 sebanyak 1 (satu) eksemplar (Legalisir);	
7.	Akta Notaris Nomor : 02 tanggal 5 September 2012, Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah tentang Direksi dan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Periode Tahun 2009-2013 sebanyak 1 (satu) eksemplar (Legalisir);	
8.	Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor : DPP.03/SK-0139/X-07 tanggal 23 Oktober 2007 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor : DPAI-400/SK-3-0073/VII-04 tanggal 22 Juli 2004 tentang Susunan Organisasi Kantor Pusat, Kantor Cabang Utama, Kantor Cabang Kelas 1, Kantor Cabang Kelas 2, Kantor Cabang Kelas 3, Kantor Cabang Syariah, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas, sebanyak 3 (tiga) eksemplar (Legalisir);	
9.	Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor : DPP.04/SK-0040/III-08 tanggal 31 Maret 2008 tentang Peningkatan Status Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah di Sukamara dari Kantor Cabang Pembantu menjadi Kantor Cabang Kelas 3, sebanyak 1 (satu) eksemplar (Legalisir);	
10	Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor : DPP.03/SK-010/VIII-08 tanggal 27 Agustus 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Direksi Nomor : DPP.03/SK-0089/VII-07 tentang Sistem dan Prosedur Pelimpahan/Batas Kewenangan, Tugas dan Tanggungjawab Jabatan Struktural, Pengamanan Hazanah serta Kewenangan Penandatanganan Bukti Setoran, Fiat Bayar di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah sebanyak 5 (lima) eksemplar (Legalisir);	
11	Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor : DPP.03/SB-0501/IX-08 tanggal 4 September 2008 tentang Ralat	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(Perbaikan) Pasal 41 Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor : DPP.03/SK-0106/VIII-08 tanggal 27 Agustus 2008, sebanyak 2 (dua) eksemplar (Legalisir);	
12.	Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Tahun Buku 2011, sebanyak 1 (satu) eksemplar (Legalisir);	
13.	Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor : DSDM.17/SK-0031/III-10 tanggal 09 Maret 2010 tentang Promosi, Rotasi atau Alih Tugas Pejabat/Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Kalteng beserta Lampirannya yakni perihal Pengangkatan Sdr. KURNIAWAN ADI SAROSO, SE., sebagai Pemimpin Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Cabang Sukamara, sebanyak 2 (dua) eksemplar (Legalisir);	
14.	Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor : DSDM.17/SK-0031/III-10 tanggal 09 Maret 2010 tentang Promosi, Rotasi atau Alih Tugas Pejabat/Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Kalteng beserta Lampirannya yakni perihal Pengangkatan Sdr. ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI, SE. sebagai Pgs. Pemimpin Seksi Pelayanan (Pinsi Pelayanan) pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Cabang Sukamara, sebanyak 2 (dua) eksemplar (Legalisir);	
15.	Petikan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor : DSDM.17/SK-0038/III-08 tanggal 31 Maret 2008 tentang Promosi, Rotasi atau Alih Tugas Pejabat/Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Kalteng beserta Lampirannya yakni perihal Pengangkatan Sdr. KASPUL ANWAR. sebagai Pgs. Pemimpin Seksi Administrasi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Cabang Sukamara, sebanyak 2 (satu) eksemplar (Legalisir);-	
16.	Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor : DPAI.400/SK2-0043/VI-2004 tanggal 27 Mei 2004 tentang Standard Operasional Prosedur Akuntansi, Flow Chart dan Chart Of Account (COA), sebanyak 1 (satu) eksemplar (Legalisir);	
17.	Warkat Pemberitahuan Kiriman Uang dari Kantor Cabang Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Palangka Raya tanggal 22, 23, 24 dan 28 Juni 2011, sebanyak 6 (enam) lembar (Legalisir);	
18.	Dokumen Member Statement-Current Account Hasil Print Out Program RTGS (<i>Real Time Gross Settlement</i>) dari Kantor Pusat PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah atas transfer tunai tanggal 22, 23, 24 dan 28 Juni 2011, sebanyak 12 (dua belas) lembar (Legalisir);	
19	Surat Pernyataan bermaterai oleh Sdr. KURNIAWAN ADI SAROSO, SE., tertanggal 07 Juli 2011 yang menyatakan bertanggung jawab atas kerugian PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah sebesar Rp. 1.750.350.000,00 dengan menyerahkan/menjual aset yang dimiliki, sebanyak 2 (dua) eksemplar (Legalisir);	



20	Aplikasi transfer tanggal 22 Juni 2011, Pengirim An. DARMANSYAH, Sukamara, Penerima An. ANNY RATNAWATI, Bank Mandiri Cab. Tebet Jakarta, AC. 124 000 584 7182, jumlah transfer sebesar Rp. 300.000.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar (<i>asli</i>);	
21	Aplikasi transfer tanggal 22 Juni 2011, Pengirim An. DARMANSYAH, Sukamara, Penerima An. AGUSTINUS DULA, Bank Mandiri KCP. Sentra Niaga Jakarta, AC. 167 0000 28.4430, jumlah transfer sebesar Rp. 270.000.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar (<i>asli</i>);	
22	Aplikasi transfer tanggal 23 Juni 2011, Pengirim An. ANDI SUKRI, Jl. Cakra Adiwijaya Sukamara (082141941155), Penerima An. NUR AZIZAH, Bank Mandiri KCP. Cicurug Jawa Barat, AC. 132 0011 120970, jumlah transfer sebesar Rp. 380.000.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar (<i>asli</i>);	
23	Aplikasi transfer tanggal 23 Juni 2011, Pengirim An. DARMANSYAH, Sukamara, Penerima An. AGUSTINUS DULA, Bank Mandiri KCP. Sentra Niaga Jakarta, AC. 167 0000.28.4330, jumlah transfer sebesar Rp. 270.000.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar (<i>asli</i>);	
24	Aplikasi transfer tanggal 24 Juni 2011, Pengirim An. ANDI SUKRI, Jl. Cakra Adiwijaya Sukamara (082141941155), Penerima An. AGUSTINUS DULA, Bank Mandiri KCP. Sentra Niaga Jakarta, AC. 167 0000.28.4330, jumlah transfer sebesar Rp. 250.000.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar (<i>asli</i>);	
25	Aplikasi transfer tanggal 28 Juni 2011, Pengirim An. ANDI SUKRI, Jl. Cakra Adiwijaya Sukamara (082141941155), Penerima An. ANNY RATNAWATI, Bank Mandiri Cab. Tebet, Jakarta, AC. 124 000.584 7182, jumlah transfer sebesar Rp. 200.000.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar (<i>asli</i>);	
26	Aplikasi transfer tanggal 28 Juni 2011, Pengirim An. ANDI SUKRI, Jl. Cakra Adiwijaya Sukamara (082141941155), Penerima An. AGUSTINUS DULA, Bank Mandiri KCP. Sentra Niaga, Jakarta, AC. 167 0000 28 4330, jumlah transfer sebesar Rp. 350.000.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar (<i>asli</i>);	
27	Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor : DTL.14/SK-0054/III.2009 tanggal 30 Maret 2009 tentang Standard Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalteng, sebanyak 1 (satu) eksemplar (<i>Legalisir</i>);	
28	Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor : DPAI.400/SK.2-0071/VII.2004 tanggal 20 Juli 2004 tentang Standard Operasional Prosedur Kewenangan dan Password Virtual Banking System (VBS) pada PT. Bank Pembangunan Kalteng, sebanyak 1 (satu) eksemplar (<i>Legalisir</i>);	
29	Surat Pgs. Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Cabang Sukamara Nomor : KC.9/SB-1111/VII-11 tanggal 06 Juli 2011	



	perihal Mohon Pemblokiran Rekening dan Pengembalian Dana Transfer yang ditandatangani oleh Sdr. ANANG MUSTARI dan Sdr. ANDY OLAN YOGA JAKA LIANTRI yang ditujukan kepada Direksi PT. Bank Mandiri, Tbk Kantor Pusat Jakarta Up. Bagian Pengaduan Nasabah beserta 2 (dua) lembar lampirannya berupa 1 (satu) lembar daftar nama pengirim dan penerima, nama bank dan nomor rekening tujuan transaksi dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/06/K/VII/2011/KALTENG/RES SUKMA tertanggal 05 Juli 2011, sebanyak 4 (satu) eksemplar (Legalisir);	
30	Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor : DPP.03-SK-0089/VII-07 tanggal 06 Juli 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pelimpahan/Batas Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan Struktural, Pengamanan Kazanah serta Kewenangan Penandatanganan Tanda Bukti Setoran, Fiat Bayar di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (PT. Bank Pembangunan Kalteng) ditandatangani oleh Direksi : ARTHEMAS E. ASSAN dan HENRI YUNUS, sebanyak 1 (satu) eksemplar (Legalisir);	
31	Surat Nomor : DKR.22/SB-0515/X-10 tanggal 12 Oktober 2010 perihal Security di Lingkungan PT. Bank Pembangunan Kalteng yang ditandatangani oleh Direksi : ARTHEMAS E. ASSAN dan YESAYA I.M. sebanyak 1 (satu) lembar (Legalisir);	
32	Surat Nomor : DKR.21/SB-0014/I-11 tanggal 07 Januari 2011, perihal Antisipasi Kerugian Bank yang ditandatangani oleh Direksi : ARTHEMAS E. ASSAN dan YESAYA I.M. sebanyak 1 (satu) lembar (Legalisir);	
33	Surat Nomor : DKR.21/SB-0085/II-11 tanggal 24 Pebruari 2011, perihal Himbauan Meningkatkan Keamanan di Lingkungan Kantor, yang ditandatangani oleh SOEPANGAT NGASERI, sebanyak 1 (satu) lembar (Legalisir);	
34	Surat Nomor : DKR.23/SB-01067/VII-11 tanggal 05 Juli 2011, perihal Mohon Dilakukan Pemblokiran, yang ditandatangani oleh Direksi : ARTHEMAS E. A., dan CHARLI T, sebanyak 2 (dua) lembar (Legalisir);	
35	Surat Nomor : DKR.23/SB-01068/VII-11 tanggal 05 Juli 2011, perihal Mohon Dilakukan Pemblokiran, yang ditandatangani oleh Direksi : ARTHEMAS E. A., dan CHARLI T, sebanyak 1 (satu) lembar (Legalisir);	
36	Surat Nomor : DKR.23/SB-01069/VII-11 tanggal 05 Juli 2011, perihal Mohon Dilakukan Pemblokiran, yang ditandatangani oleh Direksi : ARTHEMAS E. ASSAN dan CHARLI T. Sebanyak 1 (satu) lembar (Legalisir);	
37	Surat Nomor : DKR.23/SB-0320/VII-11 tanggal 06 Juli 2011, perihal Pemblokiran Rekening, yang ditandatangani oleh Direksi : ARTHEMAS E. ASSAN dan CHARLI TAMAN, sebanyak 1 (satu) lembar (Legalisir);	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38	Surat Nomor : DKR.21/SB-0325/VII-11 tanggal 07 Juli 2011, perihal Pencegahan/Kewaspadaan Terkait Modus Perampokan dan Penipuan, yang ditandatangani oleh Direksi : ARTHEMAS E. A., dan SOEPANGAT NGASERI, sebanyak 2 (satu) lembar (Legalisir);	
39	Surat Nomor : DKR.21/SB-1090/VII-11 tanggal 08 Juli 2011, perihal Laporan Penipuan pada Cabang Sukamara, yang ditandatangani oleh Direksi : ARTHEMAS E. ASSAN dan SOEPANGAT NGASERI, sebanyak 1 (satu) lembar (Legalisir);	
40	Surat Nomor : DKR.23/SB-1135/VII-11 tanggal 18 Juli 2011, perihal : Mohon Dilakukan Pemblokiran dan Retur, yang ditandatangani oleh Direksi : ARTHEMAS E. ASSAN dan YESAYA I MINUM, sebanyak 1 (satu) lembar (Legalisir);	
41	Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Kalteng Nomor : DSDM.17/SK-0109/VII-11 tanggal 06 Juli 2011 tentang Promosi, Rotasi Alih Tugas Pejabat/Pegawai Bank Kalteng, yang ditandatangani oleh ARTHEMAS E. ASSAN dan SOEPANGAT NGASERI, sebanyak 3 (tiga) lembar (Legalisir);	
42	Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Kalteng Nomor : DSDM.17/SK-0142/VIII-11 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Demosi Pegawai Bank Kalteng atas nama KURNIAWAN ADI SAROSO, SE., yang ditandatangani oleh ARTHEMAS E. ASSAN dan SOEPANGAT NGASERI, sebanyak 4 (empat) lembar (Legalisir);	
43	Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Kalteng Nomor :DSDM.17/SK-1043/VIII-11 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Pembebasan Jabatan Pegawai Bank Kalteng atas nama ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI, yang ditandatangani oleh ARTHEMAS E. ASSAN dan SOEPANGAT NGASERI, sebanyak 4 (empat) lembar (Legalisir);	
44	Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Kalteng Nomor :DSDM.17/SK-1044/VIII-11 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Pembebasan Jabatan Pegawai Bank Kalteng atas nama KASPUL ANWAR, SE., yang ditandatangani oleh ARTHEMAS E. ASSAN dan SOEPANGAT NGASERI, sebanyak 4 (empat) lembar (Legalisir);	
45	Surat Nomor : DSDM.17/SPI-1391/VIII-11 tanggal 26 Agustus 2011 perihal : Peringatan/ Pembinaan Pengarahan, yang ditandatangani oleh ARTHEMAS E. ASSAN dan SOEPANGAT NGASERI, sebanyak 1 (satu) lembar (Legalisir);	
46	Daftar Action Plan yang dapat dilakukan (langkah-langkah yang akan ditempuh) akibat ketekoran kas PT. Bank Pembangunan Kalteng Cabang Sukamara sebesar Rp. 1.750.350.000,00 yang dibuat oleh Sdr. KURNIAWAN ADI SAROSO, SE. sebanyak 3 (tiga) eksemplar (asli);	
47	Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Kalteng Nomor : DSDM.17/SK-0208/XII-10 tanggal 20 Desember 2010 tentang Pengangkatan Calon Pegawai dengan Status Trainee PT. Bank Pembangunan Kalteng beserta lampirannya, sebanyak 7 (tujuh) lembar (Legalisir);	



48	Surat Nomor : DPI.05/RHS-0319/VII.11 tanggal 05 Juli 2011 perihal Audit Khusus, yang ditandatangani oleh ARTHEMAS E. ASSAN dan SOEPANGAT NGASERI, sebanyak 2 (dua) lembar (Legalisir);	
49	Surat Perjanjian Kerja Tenaga Ahli di Bidang Audit Intern pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor : DSDM.17/SB-0482/IV-11 tanggal 01 April 2011 beserta lampirannya, sebanyak 8 (delapan) lembar (Legalisir);	
50	Instruksi Direksi PT. Bank Pembangunan Kalteng Nomor : DSDM.17/INS-0013/VII-11 tanggal 05 Juli 2011, sebanyak 2 (dua) lembar (Legalisir);	
51	Instruksi Pimpinan Cabang Nomor : KC.9/INS-1042/VI-11 tanggal 24 Juni 2011 sebagai Pegawai Pengganti Sementara (PGS) Pimpinan Cabang kepada Sdr. ADHY OLAN YOGA JAKA LIANTRI, SE., dan Sdr. KASPUL ANWAR, SE., sebanyak 1 (satu) lembar (Legalisir);	
52	Memo Jurnal Koreksi Pemindahbukuan tanggal 07 Juli 2011 terhadap ketekoran kas sebesar Rp. 1.750.350.000,00, sebanyak 7 (tujuh) lembar (Legalisir);	
53	Print Out Rekening Buku Besar Uang Muka Umum dengan Kode Rekening : 000110477-1 Periode 01 Juli 2011 sampai dengan 31 Januari 2012, sebanyak 4 (satu) lembar (Legalisir);	
54	Print Out Rekening Uang Muka Ketekoran Kas atas Transaksi Transfer atas nama Sdr. KURNIAWAN ADI SAROSO, SE., dengan Nomor Rekening : 000000026-3 Periode 01 Februari 2012 sampai dengan tanggal 17 Desember 2012, sebanyak 1 (satu) lembar (Legalisir);	
55	Dokumen Alokasi Kas Gabungan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Cabang Sukamara tanggal 22, 23, 24 dan 28 Juni 2011, sebanyak 8 (delapan) lembar (Legalisir);	
56	Daftar Pengiriman Uang yang Sudah Dikirim (Program KU00007) PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Cabang Sukamara pada tanggal 22, 23, 24 dan 28 Juni 2011, sebanyak 4 (empat) lembar (Asli);	
57	Kronologis Kejadian Transfer yang dibuat oleh Sdr. ANDI OLAN YOGA JAKA LIANTRI pada tanggal 08 Juli 2011, sebanyak 3 (tiga) lembar (Asli);	
58	Daftar Uang Muka Ketekoran Kas atas nama KURNIAWAN ADI SAROSO, SE., yang ditandatangani oleh ANANG MUSTARI dan SRI SUYANTI, sebanyak 1 (satu) lembar (Asli);	
59	Surat Keputusan Pimpinan PT. Bank Pembangunan Kalteng Cabang Sukamara Nomor : KC.9/SK-2418/XI-2010 tanggal 08 Nopember 2010 tentang Alih Tugas (Mutasi) Pegawai PT. Bank Pembangunan Kalteng Cabang Sukamara, sebanyak 3 (tiga) lembar (Legalisir);	
60	Kwitansi Bukti Setoran I Pelunasan Uang Muka Ketekoran Kas atas Transaksi Transfer di PT. Bank Kalteng Kantor Cabang Sukamara dengan Rekening : BT.401-800.110477-1 sebesar Rp.57.628.139,00 yang	



	disetorkan oleh Sdr.KURNIAWAN ADI SAROSO,SE. tertanggal 21 Juli 2011 di Palangka Raya, sebanyak 1 (satu) lembar (Legalisir);	
61	Kwitansi Bukti Setoran II Pelunasan Uang Muka Ketekoran Kas atas Transaksi Transfer di PT.Bank Kalteng Kantor Cabang Sukamara dengan Rekening : BT.401-800.110477-1 sebesar Rp.11.245.000,00 yang disetorkan oleh Sdr. KURNIAWAN ADI SAROSO,SE. tertanggal 21 Juli 2011 di Palangka Raya, sebanyak 1 (satu) lembar (Legalisir);	
62	Kwitansi Bukti Setoran III Pelunasan Uang Muka Ketekoran Kas atas Transaksi Transfer di PT.Bank Kalteng Kantor Cabang Sukamara dengan Rekening : BT.401-800.110477-1 sebesar Rp.28.018.967,00 yang disetorkan oleh Sdr.KURNIAWAN ADI SAROSO,SE. tertanggal 22 Juli 2011 di Palangka Raya, sebanyak 1 (satu) lembar (Legalisir);	
63	Kwitansi Bukti Setoran IV Pelunasan Uang Muka Ketekoran Kas atas Transaksi Transfer di PT.Bank Kalteng Kantor Cabang Sukamara dengan Rekening : BT.401-800.110477-1 sebesar Rp.27.500.000,00 yang disetorkan oleh Sdr.KURNIAWAN ADI SAROSO,SE. tertanggal 21 Juli 2011 di Palangka Raya, sebanyak 1 (satu) lembar (Legalisir);	
64	Kwitansi Bukti Setoran V Pelunasan Uang Muka Ketekoran Kas atas Transaksi Transfer di PT.Bank Kalteng Kantor Cabang Sukamara dengan Rekening : BT.401-800.110477-1 sebesar Rp.16.780.000,00 yang disetorkan oleh Sdr.KURNIAWAN ADI SAROSO,SE. tertanggal 16 Desember 2011 di Palangka Raya, sebanyak 1 (satu) lembar (Legalisir);	
65	Kwitansi Bukti Setoran Pembayaran Ganti Kerugian atas Ketekoran Kas Cabang Sukamara (Setoran VI) dengan Rekening:BT.401-800.000000026-3sebesar Rp.4.195.000,00 yang disetorkan oleh Sdr.KURNIAWAN ADI SAROSO,SE. tertanggal 20 Pebruari 2012 di Palangka Raya, sebanyak 1 (satu) lembar (Legalisir);	
66	Kwitansi Bukti Setoran Pelunasan Uang Muka Ketekoran Kas atas Transaksi Transfer di PT. Bank Kalteng Kantor Cabang Sukamara (dari Pembagian Jasa Produksi Tahun Buku 2011) (Setoran VII) dengan Rekening : BT.401-800.000000026-3 sebesar Rp.36.690.939,00 yang disetorkan oleh Sdr. KURNIAWAN ADI SAROSO,SE. tertanggal 06 Juli 2012 di Palangka Raya, sebanyak 1 (satu) lembar (Legalisir);	
67	Kwitansi Bukti Setoran Pelunasan Uang Muka Ketekoran Kas atas Transaksi Transfer di PT. Bank Kalteng Kantor Cabang Sukamara (dari Pembagian Dana Kesejahteraan Tahun Buku 2011) (Setoran VIII) dengan Rekening : BT.401-800.0000000 26-3 sebesar Rp.16.853.447,00 yang disetorkan oleh Sdr. KURNIAWAN ADI SAROSO,SE. tertanggal 06 Juli 2012 di Palangka Raya, sebanyak 1 (satu) lembar (Legalisir);	
68	Kwitansi Bukti Setoran Pelunasan Uang Muka Ketekoran Kas atas Transaksi Transfer di PT. Bank Kalteng Kantor Cabang Sukamara (dari Pembagian Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun Buku 2012) (Setoran XI) dengan Rekening : BT.401-800.000000026-3 sebesar Rp.4.195.000,00 yang disetorkan oleh Sdr.KURNIAWAN ADI SAROSO,SE. tertanggal 14 Agustus 2012 di Palangka Raya, sebanyak 1 (satu) lembar (Legalisir);	



69	Kwitansi Bukti Setoran Pelunasan Uang Muka Ketekoran Kas atas Transaksi Transfer di PT. Bank Kalteng Kantor Cabang Sukamara (dari Bagian Pemberian Penghargaan kepada Pegawai dan Pengurus PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah pada Waktu Hari Ulang Tahun Bank Kalteng Tahun 2012) (Setoran X) dengan Rekening : BT.401-800.000000026-3 sebesar Rp.8.390.000,00 yang disetorkan oleh Sdr.KURNIAWAN ADI SAROSO,SE. tertanggal 25 Oktober 2012 di Palangka Raya, sebanyak 1 (satu) lembar (Legalisir);	
70	Kwitansi Bukti Setoran Pelunasan Uang Muka Ketekoran Kas atas Transaksi Transfer di PT. Bank Kalteng Kantor Cabang Sukamara (dari Bagian Pemberian THR Tahap II kepada Pegawai dan Pengurus PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Tahun 2012) (Setoran XI) dengan Rekening:BT.401-800.000000026-3sebesar Rp.8.390.000,00 yang disetorkan oleh Sdr.KURNIAWAN ADI SAROSO,SE. tertanggal 17 Desember 2012 di Palangka Raya, sebanyak 1 (satu) lembar (Legalisir);	
71	Kwitansi Bukti Setoran Pembayaran Ganti Kerugian Kas Cabang Sukamara sebesar 50% dari Bekal Cuti Tahunan 2013 (Setoran XII) dengan Rekening : BT.401-800.000000026-3 sebesar Rp.4.195.000,00 yang disetorkan oleh Sdr.KURNIAWAN ADI SAROSO,SE. tertanggal 06 Juli 2012 di Palangka Raya, sebanyak 1 (satu) lembar (Legalisir);	
72	Nota Pemindahbukuan Nomor : /PB/DSDM/V-13 tertanggal 28 Mei 2013 Nomor Rek Buku Besar : 100.800.00015.5 tanggal 28 Mei 2013 dengan Uraian : Setoran Pelunasan Uang Muka Ketekoran Kas atas Transaksi Transfer di Bank Kalteng Kantor Cabang Sukamara (dari Pembagian Jasa Produksi Tahun Buku 2012) dan Nomor Rek. Buku Besar : BT.401-800.000000026-3 tanggal 28 Mei 2013 dengan Uraian : Uang Muka Ketekoran Kas Cabang Sukamara sebesar Rp.45.903.985,00 yang ditandatangani oleh Direksi : ARTHEMAS E. ASSAN dan SOEPANGAT NGASERI, (Setoran XIII), sebanyak 1 (satu) lembar (Legalisir);	
73	Nota Pemindahbukuan Nomor : /PB/DSDM/V-13 tertanggal 28 Mei 2013 Nomor Rek Buku Besar : 100.800.00015.5 tanggal 28 Mei 2013 dengan Uraian : Setoran Pelunasan Uang Muka Ketekoran Kas atas Transaksi Transfer di Bank Kalteng Kantor Cabang Sukamara (dari Pembagian Jasa Produksi Tahun Buku 2012) dan Nomor Rek. Buku Besar : BT.401-800.000000026-3 tanggal 28 Mei 2013 dengan Uraian : Uang Muka Ketekoran Kas Cabang Sukamara sebesar Rp.23.938.677,00 yang ditandatangani oleh Direksi : ARTHEMAS E. ASSAN dan SOEPANGAT NGASERI, (Setoran XIV), sebanyak 1 (satu) lembar (Legalisir);	
74	Kwitansi Bukti Setoran Pelunasan Uang Muka Ketekoran Kas atas Transaksi Transfer di PT. Bank Kalteng Kantor Cabang Sukamara (dari Bagian Pemberian Penghargaan kepada Pegawai dan Pengurus PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah pada Waktu Hari Ulang Tahun Bank Kalteng Tahun 2013) (Setoran XV) dengan Rekening :	

TURUNAN RESMI PUTUSAN 87

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TINGKAT BANDING
PADA PEGADILAN TINGGNI PALANGKA RAYA

PANITERA,

Drs.PHILIP.SH.



BT.401-800.000000026-3 sebesar Rp.8.455.000,00 yang disetorkan oleh Sdr.KURNIAWAN ADI SAROSO,SE. tertanggal 20 Juni 2013 di Palangka Raya, sebanyak 1 (satu) lembar (<i>Legalisir</i>);	
---	--

Tetap terlampir dalam berkas perkara:

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari : **SENIN** tanggal **17 FEBRUARI 2014** oleh : **YOHANNES E. BINTI, SH., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.WAHJONO, SH.M. Hum.** Hakim TIPIKOR dan **INTAN WIDIASTUTI, SH.,M.Kn.** Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi TIPIKOR Tingkat Banding Palangka Raya tanggal 30 DESEMBER 2013 No. 07/Pen.Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PT.PR. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **KAMIS** tanggal **20 FEBRUARI 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota serta **MASNI,SH.** Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

H. WAHJONO,SH.,M.Hum.

INTAN WIDIASTUTI, SH.,M.Kn.



HAKIM KETUA

YOHANNES E.BINTI,SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

MASNI,SH.